



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN *INJURY*  
DALAM PENYELIDIKAN *ANTIDUMPING* DI INDONESIA  
DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN  
*ARTICLE VI OF THE GATT 1994***

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**MAHBUB JUNAEDI  
0503231281**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN IV (HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI)  
DEPOK  
JANUARI 2011**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mahbub Junaedi  
NPM : 0503231281

Tanda Tangan :  
Tanggal : Januari 2011

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Mahbub Junaedi  
NPM : 0503231281  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Injury  
Dalam Penyelidikan Antidumping di Indonesia  
Dikaitkan Dengan Ketentuan *Article VI of The GATT 1994*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Suharnoko, S.H., MLI. (.....)

Pembimbing : Ditha Wiradiputra, S.H., M.E. (.....)

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....)

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., MLI. (.....)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 12 Januari 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai penyusunan Skripsi ini, sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H., MLI., Ph.D., beserta jajaran struktural di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum.
2. Bapak Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H. M.H., selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta seluruh jajaran strukturalnya di Program Ekstensi dan Pararel Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memfasilitasi kami dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Suharnoko, SH, MLI dan Bapak Ditha Wiradiputra, S.H., ME selaku Dosen Pembimbing Skripsi kami yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan kami dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. dan Ibu Wenny Setiawati, S.H., MLI selaku Dosen Penguji Skripsi kami yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk menguji Skripsi ini.
6. Ibu Lily Mulyati, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademis atas segala pelayanan, pengarahan dan dorongan yang diberikan kepada kami selama menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Indonesia.

7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan motivasi kepada kami untuk senantiasa memperdalam, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Semoga menjadi catatan amal shalih bagi mereka dan mereka mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.
8. Keluarga besar kami yang tercinta: Ayah (Alm), Ibu, kakak-kakak, adik, isteri (Tuti Mayawati), dan kedua anak kami yang tersayang: Firial Afra Raisa Mumtaz dan Chalisha Azarine Azmi Calla, atas segala pengertiannya dan dukungannya selama kami menyelesaikan studi dan menulis Skripsi ini.
9. Teman-teman terbaik dari JMTLawHouse: Erick, Suwarta, Suwarso, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu, sebagai teman diskusi yang kritis dan banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu kami selama menyelesaikan studi yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan amal shalih semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi kami, tetapi juga bagi pihak lainnya yang memiliki *concern* terhadap bidang perdagangan internasional.

Jakarta, 12 Januari 2011

Penulis,

**Mahbub Junaedi**

0503231281

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahbub Junaedi  
NPM : 0503231281  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Keperdataan, dengan Program Kekhususan IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Injury Dalam Penyelidikan Antidumping di Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan *Article VI of The GATT 1994*


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal: 12 Januari 2011  
Yang menyatakan,

Mahbub Junaedi







## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	Ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.6 Landasan Teori dan Konsep .....	7
1.7 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II PENGATURAN <i>INJURY</i> DALAM PENYELIDIKAN ANTIDUMPING</b>	
2.1 Sejarah Hukum Antidumping .....	13
2.2 Sejarah Hukum Antidumping di Indonesia .....	16
2.3 Mekanisme/Prosedur Penyelidikan Antidumping .....	22
2.4 Pengaturan <i>Injury</i> dalam Penyelidikan Antidumping Berdasarkan Ketentuan Hukum WTO dan Hukum Nasional .....	36
<b>BAB III MEKANISME DAN ANALISIS PEMBUKTIAN <i>INJURY</i></b>	
3.1 Urgensi Pembuktian <i>Injury</i> .....	46
3.2 Analisis <i>Injury</i> .....	48

3.3 Mekanisme Pembuktian <i>Injury</i> dalam Penyelidikan Antidumping	51
3.4 Aspek-Aspek yang harus Dikaji ( <i>Underlying Measure</i> ) dalam Analisis Injury .....	54
3.5 Periode yang Diselidiki ( <i>Investigation Period</i> ) .....	57
3.6 Praktik Pembuktian Injury dalam Penyelidikan Antidumping di Indonesia .....	58
3.7 Potensi Pelanggaran/Penyimpangan dan Upaya yang harus Dilakukan .....	63
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	66
4.2 Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Nama : Mahbub Junaedi  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Injury  
Dalam Penyelidikan Antidumping di Indonesia  
Dikaitkan Dengan Ketentuan *Article VI of The GATT 1994*

Aturan Antidumping WTO (The GATT 1994) dibuat tidak untuk melarang dumping, tetapi untuk mengatur kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan sebelum mereka mengenakan tindakan Antidumping terhadap barang impor dumping. Kondisi dimaksud adalah telah terjadi Kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri, yaitu setelah dilakukan pengujian yang dikenal dengan “pengujian kerugian” (*injury test*). Jadi, menurut WTO, tidak ada tindakan balasan yang boleh dilakukan sebelum benar-benar terbukti adanya injury yang diakibatkan oleh barang impor dumping. Komite Antidumping Indonesia (KADI) tidak mempunyai standar hukum yang cukup atau petunjuk yang jelas untuk menguji eksistensi Kerugian dalam penyelidikan dumping, misalnya terkait dengan penentuan *facts available, material retardation*, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali untuk segera melakukan perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Antidumping Indonesia agar sesuai dengan ketentuan WTO dan praktik-praktik terbaik dalam pengimplementasian hukum Antidumping (*best practices*). Ketidaksesuaian atau kurang-lengkapan aturan hukum nasional terhadap ketentuan WTO di bidang Antidumping dapat dilihat sebagai hal yang tidak dapat lagi didispensasi.

Kata Kunci: GATT, Dumping, Kerugian

## ABSTRACT

Name : Mahbub Junaedi  
Study Program : Law (Business Law)  
Title : Legal Analysis of Injury Determination in Indonesian Antidumping Investigation and it is Accordance with the Article VI of The GATT 1994

The GATT 1994 rules are not intended to prohibit dumping, they are intended to regulate conditions which must be satisfied before the contracting parties can take measures against imports of dumped good. The most significant of these conditions is the requirement that injury must have been caused to the domestic industry. This is popularly known as the “injury test”. Thus, no retaliatory action is sanctioned under the GATT 1994 merely because goods have been dumped. Action is only permitted if that dumping is also shown to have caused injury. Indonesian authorities (Indonesian Antidumping Committee, KADI) has no sufficient legal standard and clear guidance when examining the existence of injury In Antidumping investigation, such as facts available, material retardation, and so forth. It is urgent to revise or ammend the Indonesian regulation in accordance with the WTO Antidumping System and the best practices. The incorporation of the substantial provisions of – if not the entire of – the Antidumping Agreement into Indonesian legislation would seem to be indispensable in advancing the understanding of the Authorities involved and ensuring compliance with the WTO in the implementation of the Indonesian Antidumping.

Key Words: GATT, Dumping, Injury,

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Antidumping merupakan salah satu bentuk *Trade Remedies*<sup>1</sup> yang diperkenankan oleh *World Trade Organization* (WTO) untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak fair (*unfair trade practices*) berupa Dumping di antara negara-negara anggota WTO sebagai konsekuensi diberlakukannya kebijakan liberalisasi di bidang perdagangan.

Dumping<sup>2</sup>, sebagaimana halnya monopoli, bukan merupakan praktik yang dilarang sepanjang tidak merugikan pihak lain (pesaing). Keduanya merupakan bentuk strategi pemasaran yang dilakukan oleh pelaku untuk merebut atau mendominasi pasar barang tertentu. Dumping dilakukan karena alasan-alasan tertentu.

Alasan-alasan melakukan dumping, diantaranya:<sup>3</sup>

- *Predatory dumping*, dumping dilakukan untuk mematikan pesaing agar dapat memonopoli pasar barang tertentu.
- *Cycling dumping*, dumping dilakukan karena adanya kelebihan kapasitas barang tertentu sebagai akibat menurunnya permintaan.

---

<sup>1</sup> Uni Eropa kadang menggunakan istilah *Trade Remedies* sebagai *Trade Defence Instrument*, terdiri dari *Antidumping*, *Antisubsidy*, dan *Safeguard*. *Antidumping* dan *Antisubsidy* masuk dalam kategori *unfair trade practices*, sedangkan *Safeguard* masuk dalam kategori *fair trade*. Ketentuan tentang *Antidumping* diatur dalam *Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994* yang memuat *the basic provisions relating to Antidumping action and is the "enabling provision"* dan *the Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* atau juga dikenal sebagai *Antidumping Agreement* (ADA). Ketentuan tentang *Antisubsidy* diatur dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM). Ketentuan tentang *Safeguard* diatur dalam *GATT Article XIX* dan *the WTO Agreement on Safeguard* (SA).

<sup>2</sup> José Tavares de Araujo Jr., dkk dalam *Antidumping in the Americas* mendefinisikan *Dumping* sebagai "*selling export goods at a price lower than that at which similar goods are sold in the domestic market of the export firm.*"

<sup>3</sup> Robert Willig. *Economic Effects of Antidumping Policy*". in R. Lawrence ed. *Brookings Trade Forum 1998*. Washington, DC: Brookings.

- *Market expansion dumping*, dumping dilakukan untuk memperbesar pangsa pasar barang tertentu.
- *State-trading dumping*, dumping dilakukan untuk mendapatkan mata uang asing atau memperbesar cadangan devisa untuk negara.
- *Strategic dumping*, dumping dilakukan untuk menerapkan berbagai strategi seperti memanfaatkan pasar dalam negeri yang tertutup dan menjual di luar negeri dengan harga murah untuk mendapatkan keuntungan dari monopoli atau oligopoli.

Untuk menentukan apakah suatu dumping merugikan pihak lain, dilakukan suatu penyelidikan (investigasi) yang mendalam dan komprehensif tentang kemungkinan terjadinya Dumping -yang dilakukan oleh produsen eksportir negara tertentu- ; terjadinya Injury -yang dialami oleh industri dalam negeri negara pengimpor- dan terjadinya hubungan kausal antara Injury dan Dumping. Disamping itu dilakukan evaluasi terhadap faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri, selain faktor Dumping.<sup>4</sup>

Apabila dari hasil penyelidikan secara afirmatif diketahui bahwa Dumping telah menyebabkan Injury (Kerugian) bagi industri dalam negeri sehingga perlu adanya tindakan *Trade Remedies* berupa Antidumping untuk mencegah Injury lebih lanjut, maka negara pengimpor yang industri dalam negerinya mengalami Injury dapat mengenakan tindakan Antidumping berupa pengenaan bea masuk Antidumping (BMAD) sebagai bentuk “hukuman” terhadap pelaku dumping. Ketentuan hukum WTO di bidang *Trade Remedies* mengatur bahwa suatu tindakan *Trade Remedies* seperti bea masuk Antidumping (*Antidumping duties*) dapat dilakukan sepanjang hal tersebut diperlukan. Jadi pengenaan tindakan Antidumping tidak bersifat *mandatory*, tetapi *permissive*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Dalam pasal 3 ayat (5) *Agreement on Implementation of Article VI of The GATT 1994* disebutkan bahwa faktor lain selain dumping meliputi antara lain: “...*the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.*”

<sup>5</sup> Peter Van Den Bossche. *Rules on Unfair Trade dalam The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Materials*. 2<sup>nd</sup> ed. (UK: Cambridge University Press, 2008), hal. 607.

Artinya, tindakan Antidumping hanya dikenakan sepanjang diperlukan atau tidak wajib dilakukan meskipun dari hasil penyelidikan terbukti adanya Injury yang dialami oleh industri dalam negeri akibat Dumping yang dilakukan oleh produsen eksportir negara lain.

Dari beberapa aspek yang harus dibuktikan dalam penyelidikan Antidumping, pembuktian Injury merupakan salah satu hal yang sangat krusial dan kompleks, baik dari sisi pengaturan hukumnya maupun dari sisi interpretasi indikator ekonominya.<sup>6</sup> Hal ini terjadi karena masih adanya perbedaan yang mencolok dalam menginterpretasikan “Injury” di antara negara-negara anggota WTO disamping masih adanya perbedaan filosofi terhadap instrumen Antidumping itu sendiri, yaitu apakah sebagai instrumen untuk memproteksi industri dalam negeri ataukah hanya sebatas alat untuk *Trade Remedies*. Hingga saat ini *issue* tersebut masih menjadi salah satu *outstanding issues* di forum multilateral WTO.

Praktik yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa pembuktian Injury dalam penyelidikan dumping masih merupakan *grey area*. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu, aspek Injury seringkali juga menimbulkan ‘*chilling effect*’.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tema tersebut lebih lanjut dengan hipotesis awal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pengaturan pembuktian Injury dalam penyelidikan Antidumping oleh negara-negara anggota WTO belum seragam. Hal ini disebabkan karena hukum WTO yang berkaitan dengan Antidumping belum mengatur secara jelas dan *rigid* mengenai hal tersebut. Demikian juga halnya dengan pengaturan di Indonesia.
- b. Praktik analisis Injury di Indonesia belum dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan hukum WTO (*Antidumping Agreement*).

---

<sup>6</sup> Douglas R. Nelson dan Hylke Vandenbussche. *The WTO and Anti-Dumping: Critical Perspectives on the Global Trading System and the WTO*. Vol. I (Edward Elgar Publishing Limited, 2005), hal. xvii

- c. Pengaturan atau *guidance* yang belum jelas dan tidak konsistennya otoritas Antidumping Indonesia dalam menerapkan analisis Injury di Indonesia memungkinkan akan digugatnya Indonesia di forum WTO oleh negara lain yang merasa dirugikan.

## 1.2 Permasalahan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dan agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi lebih fokus, maka lingkup pembahasannya akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan analisis Injury dalam penyelidikan Antidumping berdasarkan ketentuan hukum WTO dan hukum nasional Indonesia?
- b. Bagaimana praktik penentuan Injury dalam penyelidikan Antidumping di Indonesia?
- c. Bagaimana seharusnya pengaturan Injury di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan hukum WTO?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mekanisme pembuktian injury dalam penyelidikan Antidumping di Indonesia dan di beberapa negara anggota WTO lainnya.

Adapun tujuan khususnya adalah untuk:

- a. Menganalisis sejauh mana ketentuan hukum nasional Indonesia mengatur aspek Injury dalam penyelidikan Antidumping.
- b. Menganalisis bagaimana praktik penentuan Injury dalam penyelidikan Antidumping di Indonesia.
- c. Menganalisis bagaimana seharusnya pengaturan Injury dalam penyelidikan Antidumping di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan hukum WTO, khususnya untuk melindungi kepentingan industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak fair (*unfair trade*) yang dilakukan oleh negara lain,



serta menghindari digugatnya Indonesia di forum sengketa WTO oleh negara lain.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar:

- a. Industri dalam negeri, Pemerintah, Akademisi, Lawyer, dan pihak lainnya dapat memahami dan menggunakan instrumen dumping dengan sebaik-baiknya.
- b. Dapat memahami mekanisme pembuktian injury, dumping, dan causation dalam penyelidikan Antidumping.
- c. Dapat mengetahui perkembangan terakhir (*current issues*) mengenai instrumen *Trade Remedies*, khususnya Antidumping dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan pembandingan bagi literatur yang telah ada.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan kajian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan<sup>7</sup> dalam rangka untuk membandingkan penerapan norma hukum dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.

##### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yang akan menggambarkan dan mengkaji lebih jauh aspek yang akan dibahas dalam penulisan ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

##### **b) Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk menginventarisasikan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 23.

ketentuan-ketentuan hukum sebagai data sekunder baik bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan dan dokumen internasional maupun nasional mengenai perdagangan internasional, khususnya di bidang Antidumping.

### c) Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggambarkan suatu fenomena dari penerapan dan pelaksanaan ketentuan hukum WTO. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.<sup>8</sup> Data-data itu antara lain:

- Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan *Article VI of the General Agreement on Tariff and Trade 1994*.
- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain: pendapat para ahli hukum ataupun akademisi yang terdapat dalam berbagai buku, penelitian, majalah, laporan, jurnal-jurnal.
- Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: kamus hukum, *Black's Law Dictionary*.

### d) Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis semua data dan bahan lainnya yang telah terkumpul, yang kemudian disajikan kepada pihak lain secara jelas setelah dikelola terlebih dahulu. Untuk menguraikan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh, diperlukan adanya teknik analisis data sehingga akan diketahui hubungan secara menyeluruh antara masalah dengan data-data yang ada dalam penelitian.

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 11-12.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan semua data yang ada dan dianalisis dengan didasarkan pada teori hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil analisis dirumuskan dalam sebuah simpulan yang merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

## 1.6 Landasan Teori dan Konsep

### a) Landasan Teori

Dalam penelitian ini, landasan teoritis yang digunakan dalam mengkaji penentuan *Injury*, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk melindungi industri dalam negeri melalui hukum Antidumping, adalah *Theory of Justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles. Teori ini terdiri dari *distributive justice* dan *rectificatory justice*.<sup>9</sup>

*Distributive justice* adalah suatu peristiwa apabila hukum dan institusi-institusi publik mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat sosial. *Rectificatory justice* adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur penerapan hukum. Lebih lanjut dikemukakan bahwa: "... *the judge tries to equalize things by means of the penalty, taking away from the gain of the assailant. For them "gain" is applied generally to such cases...*"

Pada intinya, *rectificatory justice* meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar sering dijumpai pada persaingan internasional dalam kaitannya dengan pangsa pasar sebagai hasil liberalisasi perdagangan. Satu contoh mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan jenis ini adalah panel WTO, yang merupakan lembaga untuk penerapan antar-negara prinsip-prinsip "*corrective justice*" terhadap situasi-situasi dalam hal perolehan keuntungan dari suatu negara atau perusahaan-perusahaan di satu negara dipertanyakan.

---

<sup>9</sup> Aristotle: *The Nichomacean Ethics*. Translated with an Introduction by David Ross, Revised by J.C. Ackrill and J.O. Urmson, Oxford university Press, Oxford: first published, 1925; Reprinted 1980, p. 109 (1130a6); 112-113.

John Rawls dalam bukunya “*A Theory of Justice*” menerjemahkan terminologi *rectificatory justice* sebagai *Retributive Justice*. Rawls mengemukakan bahwa hukum ekonomi internasional juga meliputi mekanisme untuk identifikasi dan koreksi terhadap keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar, melalui mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan multilateral. Ia berpendapat bahwa “*justice*” diperlukan sebagai mekanisme untuk mengalokasikan keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari suatu kerja sama sosial. Pendapat ini didukung oleh Beitz dan Garcia. Konsepsi umum Rawls tentang *justice* di dalam *A Theory of Justice* biasa dikenal sebagai “*Justice as Fairness*”. Konsepsi umum ini dirinci lebih lanjut menjadi dua prinsip: prinsip pertama adalah “*the Principle of Equal Liberty*”, dan prinsip kedua adalah “*the Difference Principle*”. Menurut pendapatnya, penerapan kedua prinsip ini akan memadai untuk menjamin perwujudan keadilan bagi semua sistem alokasi “*social primary goods*”.

Namun dalam karyanya ini, Rawls membatasi lingkup laku prinsip-prinsip *justice* tersebut hanya di dalam lingkup masyarakat domestik saja. Hal ini masih dapat difahami mengingat kondisi hubungan antar negara pada saat itu, pada tahun 1970-an, sangat berbeda dengan keadaan saat ini. Namun dalam karya berikutnya, *the Law of the Peoples*, yang ditulis pada saat di mana ketergantungan antar negara tidak terhindarkan lagi, dengan sedikit perluasan, Rawls tetap bertahan pada pendapatnya bahwa lingkup laku prinsip-prinsip *justice* hanya terbatas di dalam lingkup masyarakat domestik saja. Jadi pusat perhatian Rawls dalam kajian tentang “*justice*” adalah pada “*peoples*” bukan pada “*states*”.

Dari sudut pandang hukum internasional, pemikiran Rawls tentang *The Law of the Peoples* ini dipandang memiliki dua kelemahan: pertama, dari perspektif empiris. Kedua, dari perspektif normatif. Kelemahan ini timbul karena menurut Rawls, kondisi-kondisi bagi “*international peace and justice*” tergantung pada keberadaan “*domestic justice*” terlebih dahulu.

Sebagai kritik terhadap pemikiran Rawls, Garcia dalam bukunya yang berjudul “*Trade, Inequality, and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*” memperdalam kajian tentang “*redistributive justice*” dalam hukum perdagangan

internasional. Karyanya menerapkan konsep abstrak “*Theory of Justice*” ke dalam permasalahan konkret di bidang hukum perdagangan internasional. Intisari buku ini adalah pendapatnya, bahwa hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup “*justice*” dalam setiap analisis terhadap hukum perdagangan internasional, tetapi harus dipertimbangkan klaim terhadap keadilan. Garcia berpendapat bahwa bilamana kerjasama sosial menghasilkan suatu kekayaan atau keuntungan yang tidak akan timbul tanpa adanya kerjasama sosial tersebut, muncul landasan sosial untuk penerapan “*justice*”.

Lebih jauh lagi, dalam artikelnya yang berjudul “*Building A Just Trade Order for A New Millenium*”, Garcia mengemukakan pendapatnya bahwa hukum ekonomi internasional juga meliputi mekanisme untuk identifikasi dan koreksi terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar, melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan kesepakatan multilateral. Berkaitan dengan hal ini, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana proses pada panel WTO dapat dipahami sebagai institusi untuk penerapan prinsip “*corrective justice*” antar negara terhadap situasi di mana perolehan keuntungan oleh suatu negara atau oleh perusahaan-perusahaan di negaranya dipertanyakan.

Garcia juga menyimpulkan bahwa ketiga kategori *theory of Justice* liberal di bidang perdagangan internasional (*utilitarian*, *libertarian*, dan *egalitarian*) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Hukum perdagangan internasional yang adil (*fair trade*) harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap *free trade* sebagai prinsip ekonomi, utamanya untuk mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan;
- (b) Teori liberal tentang perdagangan yang adil mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan, dengan demikian menggaris-bawahi pentingnya prinsip “*special and differential treatment*” sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional;

- (c) “*liberal justice*” mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia, dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keuntungan.

Pemikiran Garcia mengenai *Theory of Justice* ini akan dijadikan sebagai landasan teoritis pada kajian ini.

Pada dasarnya, *Theory of Justice* diperlukan dalam hukum perdagangan internasional paling tidak untuk tiga hal berikut:

- Secara normatif adalah untuk menghindari konflik dan kerancuan institusional maupun doktrinal;
- Untuk memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-kegagalan dalam penerapan “*free trade*”;
- Sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan internasional, yang mengatur transaksi-transaksi dengan para mitra dagang asing.

#### **b) Landasan Konsep**

Untuk menghindari perbedaan pengertian dari istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, definisi operasional dari istilah-istilah yang sering dijumpai adalah sebagai berikut:

*Trade Remedies* adalah tindakan yang diperkenankan oleh WTO yang dilakukan oleh otoritas *Trade Remedies* suatu negara anggota WTO, dalam bentuk *Antidumping*, *Antisubsidy*, atau *Safeguard* guna memulihkan kondisi injury yang dialami oleh industri dalam negeri akibat tindakan dumping, pemberian subsidi, maupun masuknya barang-barang impor dalam jumlah yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat.

*“Trade Remedies usually refers to anti-dumping measures, countervailing duties, and safeguards to deal with the effects of trade actions by others. In the United States it is also a term for a measure applied under a trade law to deal with the effects of perceived unfair trade practices by other countries or injuries caused by rapidly increasing imports. The selection of the available trade remedy depends on the section of the trade law*

*applicable to each case. It can include tariff increases, import quotas, countervailing measures, retaliation, etc.*<sup>10</sup>

*Dumping* adalah sebagaimana dimaksud pada Article 2 ADA, yaitu tindakan memasukkan suatu produk ke dalam perdagangan di negara lain di bawah “*normal value*”, yaitu produk harga sejenis pada pasar domestik di negara pengekspor.<sup>11</sup>

*Antidumping* adalah tindakan kontra atas dumping untuk menghilangkan kerugian yang dialami akibat tindakan dumping yang dilakukan oleh pihak lain.

*Injury* adalah kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri suatu negara akibat adanya barang yang diimpor dengan harga dumping, mengandung subsidi, atau diimpor dalam jumlah yang sangat signifikan dalam waktu singkat.<sup>12</sup>

*Causation* adalah bukti korelasi positif antara kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri akibat dengan dumping, subsidi, atau lonjakan impor dalam jumlah yang signifikan.

## 1.7 Sistematika Penulisan

### Bab I – Pendahuluan

berisi latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, landasan teori dan konsep, dan sistematika penulisan.

<sup>10</sup> Walter Goode. *Dictionary of Trade Policy Terms*. 4th ed. Cambridge university Press, 2003, p. 358.

<sup>11</sup> Agus Brotosusilo. *Globalisasi Ekonomidan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang anti Dumping dan Safeguard*. Disertasi Doktor, FHUI: 2006, hal. 10

<sup>12</sup> Dalam PP 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan, yang dimaksud dengan Kerugian (*Injury*) adalah (a) kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis; (b) ancaman terjadinya Kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis; atau (c) terhalangnya pengembangan industri Barang Sejenis di dalam negeri. Sedangkan menurut Walter Goode dalam “*Dictionary of Trade Policy Term*” mendefinisikan Injury sebagai “*an adverse effect on domestic industry assumed to be caused by the actions of exporters from other countries, for example, through dumping, subsidies, or import surges. In the case of dumping, action can be taken if there is material injury.*”

## **Bab II Pengaturan *Injury* dalam Penyelidikan Antidumping**

berisi sejarah perkembangan hukum Antidumping, khususnya di Indonesia, mekanisme penyelidikan Antidumping, dan pengaturan *Injury* dalam penyelidikan Antidumping berdasarkan ketentuan hukum WTO dan hukum nasional Indonesia.

## **Bab III Mekanisme dan Analisis Pembuktian *Injury***

berisi urgensi pembuktian *Injury*, analisis *Injury* dalam penyelidikan Antidumping, mekanisme pembuktian *Injury* berikut aspek-aspek yang harus dikaji, praktik pembuktian *Injury* dalam penyelidikan Antidumping di Indonesia, dan bentuk-bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang sering terjadi berikut upaya-upaya yang harus dilakukan.

## **Bab IV Penutup**

berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### PENGATURAN *INJURY* DALAM PENYELIDIKAN ANTIDUMPING

Ketika para pembuat kebijakan di bidang perdagangan mendorong adanya liberalisasi perdagangan, mereka juga menekankan pentingnya perdagangan internasional dilaksanakan secara fair. Hal ini dikarenakan, dalam praktik, masih terdapat banyak praktik perdagangan yang tidak fair (*unfair trade practices*), yang antara lain berupa: perjanjian kartel, penetapan harga (*price fixing*), dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Aturan hukum WTO yang berlaku saat ini tidak mengatur hal-hal tersebut. Aturan Hukum WTO hanya mengatur 2 (dua) bentuk perdagangan yang tidak fair lainnya, yaitu Dumping dan Subsidi.

Dumping dapat didefinisikan sebagai menjual suatu produk (*like product*) di pasar negara lain dengan harga di bawah nilai normal (harga domestik negara pengekspor). Aturan hukum WTO secara prinsipnya tidak melarang dilakukannya Dumping oleh suatu negara, sepanjang Dumping tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri negara pengimpor. Jadi, meskipun WTO dianggap tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan, WTO tetap memperkenankan negara-negara anggotanya mengambil tindakan tertentu untuk melindungi industri dalam negeri mereka terhadap dampak kerugian yang disebabkan oleh dumping. Tindakan yang berupa pengenaan bea masuk Antidumping tersebut bersifat *permissive*, tidak *mandatory*.

#### 2.1 Sejarah Hukum Antidumping

Pada awalnya, hukum Antidumping lahir dari hukum persaingan.<sup>13</sup> Kanada adalah negara pertama (1904) yang menerapkan hukum Antidumping yang terpisah dari hukum persaingan.<sup>14</sup> Aturan hukum Antidumping pada saat itu juga

---

<sup>13</sup> Viner (1921).

<sup>14</sup> Dumping pada saat itu didefinisikan sebagai “*the situation where the exporter’s home price is higher than the price charged by the exporter in the importing country.*” lihat Patrick A. Messerlin. *Should Antidumping Rules be Replaced by National or International Competition Rules?* dalam Douglas R. Nelson and Vandebussche, Hylke. *The WTO and Anti-Dumping: Critical Perspectives on the Global Trading System and the WTO*. Vol. II. Edward Elgar Publishing Limited, 2005.

memuat beberapa definisi, antara lain definisi "overseas price"<sup>15</sup>. Perbedaan yang sangat krusial antara pendekatan masa lalu dan masa kini dalam konsep dumping adalah bahwa pada masa lalu dumping hanya dianggap semata-mata sebagai perbedaan harga (*price difference*). Hukum Antidumping Kanada saat itu tidak memasukan perilaku pasar dalam analisis penyelidikan mereka dan adanya kecenderungan untuk menghukum pelaku dumping dengan denda. Intinya, dumping hanya dipersepsikan sebagai ketidaksetaraan aritmatika (*arithmetical inequality*) yang harus dihilangkan (di-nullifikasi) dengan pengenaan bea masuk Antidumping di perbatasan suatu negara (*customs border*). Motif hukum Antidumping Kanada pada saat itu adalah semata-mata untuk melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri mereka.<sup>16</sup> Pendekatan yang dilakukan oleh Kanada tersebut kemudian diikuti oleh Afrika Selatan (1914), Australia (1906), New Zealand (1905), Inggris Raya (1921), Amerika Serikat (1916), dan negara-negara yang menyetujui ketentuan "exchange dumping".

*Anti-dumping rules started to develop in the early part of the 20th century with the adoption of legislation by firstly Canada in 1904, and subsequently New Zealand (1905), Australia (1906) and the United States (1916). For the first anti-dumping law, passed in Canada in 1904, the real impetus was Canadian manufacturing's concern about low import prices. Its primary objective was to protect Canadian firms from steel dumped in Canada by the US firms. In the United States, however, the 1916 Anti-dumping Act was narrowly aimed at predatory pricing by foreign exporters (Hufbauer 1999). It was a criminal statute that was born out of fear that after the end of WWI European-especially German, firms would try to regain their position on the US markets through predatory pricing (see for instance, Almstedt 1981). It required the complainant to prove that the foreign supplier resorted to predatory dumping. In 1921, the US adopted an amended Act, which closely resembled Canada's anti-dumping law. It was a civil statute to assess penalty duties to compensate for price differentials. In the same year, the UK also adopted its first antidumping legislation whilst Canada, New Zealand and Australia substantially amended their acts. These developments, notwithstanding, anti-dumping*

---

<sup>15</sup> "Overseas Prices" was defined as the fair market value of the same article when sold for home consumption in the usual and ordinary course.

<sup>16</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Viner (1921, p. 193), ada tekanan yang tinggi untuk memproteksi industri dalam negeri Canada: "The Canadian Liberal Party had to pledge for some protection in order to get the votes of farmers. Once elected, the government tried to find a compromise between its aging convictions – traditionally the Liberal Party was a free trade party – and its fresh electoral promises. Increasing protection by adding Antidumping duties to regular tariffs when necessary looked a clever way to meet protectionist lobbies, particularly if dumping was perceived as temporary.

*remained a relatively infrequently used instrument. In the immediate post-war period only South Africa, Canada and Australia were using anti-dumping as an important trade instrument.*

*The anti-dumping law was not regulated under international law until the adoption of GATT 1947. GATT 1947 incorporated the basic conditions for adopting anti-dumping measures with the insistence of the US. Following GATT 1947, discussions concerning the development of comprehensive anti-dumping rules continued with GATT Working Parties in the 1950s and 1960s. However, there was no significant development on this issue and it remained a minor trade instrument. anti-dumping disputes were relatively few and far between until 1980. In GATT's early years, renegotiations and emergency actions (restrict first and then negotiate compensation) were the principle mechanisms for making adjustments (Finger et al. 2001). During GATT's first 15 years (1947-1962), countries opening their economies to international competition availed of such measures in large proportion. In the 1950s, more elaborate renegotiation provisions were added to the GATT. By 1963, 110 renegotiations had been undertaken. These amounted to almost four per member country. The use of renegotiations began to wane from 1963 onwards.”<sup>17</sup>*

Aturan hukum WTO terkait Antidumping yang berlaku saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam *Article VI of GATT 1994 dan WTO Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994* atau yang lebih dikenal secara umum sebagai *Antidumping Agreement (ADA)*. Perkembangan aturan hukum Antidumping dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut:

Periode	Milestone Sejarah Perkembangan Hukum Antidumping
1947	Negosiasi awal GATT. Beberapa negara tidak setuju dengan dimasukkannya pasal tentang pengenaan bea masuk Antidumping karena dianggap akan menjadi halangan baru ( <i>new barrier</i> ) bagi kesepakatan perdagangan bebas.
1967	<i>the Kennedy Round Antidumping Code</i>
1979	<i>the Tokyo Round Antidumping Code</i> . Mendapat banyak kritik karena pada tahun 1980-an instrumen Antidumping lebih banyak digunakan oleh negara-negara maju dan negara berkembang hanya menjadi sasaran pengenaan bea masuk Antidumping dalam jumlah yang signifikan.

<sup>17</sup> Aradhna Aggarwal. *Patterns and Determinants of Antidumping: A Worldwide Perspective*. Indian Council for Research on International Economic Relations, Oct. 2003, hal 4.

Periode	Milestone Sejarah Perkembangan Hukum Antidumping
1994	<i>the Uruguay Round</i> , yang menjadikan Antidumping sebagai agenda utama karena dianggap sebagai <i>issue</i> yang paling kontroversial. Pada saat ini dicapai kesepakatan: <i>WTO Anti-dumping Agreement dan Article VI of GATT 1994 (Rules on Dumping and Anti-dumping Agreement)</i> .
2001	<i>the Doha Round</i> . Pada sesi Pertemuan Menteri-Menteri di bulan November 2001, negara-negara anggota WTO sepakat mengagendakan pembahasan aturan-aturan Antidumping dalam <i>Doha Development Round</i> karena meningkatnya penggunaan dan pengalaman-pengalaman negara Anggota WTO dalam instrumen Antidumping.

Sumber: Van den Bossche. "Rules on Unfair Trade" dalam *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Material*.

## 2.2 Sejarah Hukum Antidumping di Indonesia

### a) Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia

Pengaturan ketentuan Antidumping di Indonesia diawali dengan ratifikasi kesepakatan internasional<sup>18</sup> tentang implementasi *Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994*. Sebagai langkah konkretnya, pada tahun 1996 Indonesia membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Komite Antidumping Indonesia dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/7/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Antidumping. Tujuan dibentuknya KADI adalah untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi secara tidak fair yang dapat menimbulkan Kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, yang pelaksanaannya berpedoman kepada Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO Agreement*).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

<sup>19</sup> Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. : 427/MPP/ Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia.


KADI memiliki tugas pokok, antara lain:

- Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi yang menimbulkan Kerugian bagi Industri Dalam Negeri Barang Sejenis;
- Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi mengenai dugaan adanya Barang Dumping atau Barang mengandung Subsidi;
- Mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

#### b) Struktur Organisasi KADI

Susunan Organisasi KADI terdiri dari:

- Ketua dan satu orang Wakil Ketua merangkap anggota
- Satu orang Sekretaris merangkap anggota, dan
- Sebanyak-banyaknya 8 (delapan) orang anggota yang mewakili instansi terkait.



Untuk menangani tugas administrasi dan teknis penanganan anti dumping dan subsidi, KADI dibantu oleh satu unit kerja sekretariat yang terdiri dari: Bidang Pengaduan, Bidang Penyelidikan Dumping dan Subsidi, Bidang Pengkajian Kerugian, Bidang Hukum, dan Bidang Umum.

### c) Dasar Hukum Penyelidikan Antidumping

Ketentuan Antidumping secara internasional tercantum dalam Kesepakatan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade*) 1947 yang kemudian dilengkapi dengan berbagai kesepakatan dalam Perundingan Uruguay Round. Dalam Perundingan Uruguay Round disepakati untuk membentuk badan yang mengadministrasikan, mengawasi, dan memberikan kepastian bagi pelaksanaan seluruh kesepakatan GATT tersebut. Badan tersebut adalah *World Trade Organization*.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) beserta lampirannya dalam bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia. Lampiran A.8 mengenai *Agreement on Implementation of Article VI* merupakan dasar dari penerapan tindakan Antidumping.

Pada saat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 akan diterapkan di Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah, ada pendapat dan ini yang paling kuat, yaitu bahwa peraturan pemerintah hanya boleh dibuat jika ada undang-undang yang mengamanatkan. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tidak ada secara implisit dinyatakan keharusan untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Oleh karena pendapat tersebut yang kuat, maka dicantumkan sebutan bea masuk Antidumping dan bea masuk imbalan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tersebut dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea masuk Antidumping dan Bea masuk Imbalan sebagai dasar implementasi tindakan Antidumping dan Antisubsidi.

Dibanding dengan negara anggota WTO lainnya, Indonesia relatif jauh tertinggal dalam menyiapkan perangkat peraturan dan otoritas Antidumping. Negara lain umumnya telah memiliki Undang-Undang khusus mengenai *remedy* perdagangan yang memberikan landasan hukum yang kuat dan begitu juga Otoritasnya yang independen, efektif dan profesional. Penyelidikan dan keputusan pengenaan sanksi dapat ditetapkan secara cepat, sesuai dengan misi ditetapkannya ketentuan Antidumping yaitu sebagai perlindungan industri dalam negeri yang sifatnya emergensi.

Ada dua proses yang saling terpisah yang berlaku di Indonesia yaitu proses penyelidikan dan proses pengambilan keputusan. Penyelidikan dilakukan oleh KADI dan keputusan oleh Menteri Perdagangan yang kemudian meneruskan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan pelaksanaannya. Dua tahapan proses tersebut memerlukan waktu yang lama, bahkan sering melebihi waktu yang ditetapkan sesuai standar internasional yaitu paling lama 18 (delapan belas) bulan menjadi terlewati.

Dasar hukum penyelidikan Antidumping di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 261/MPP/Kep/6/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan Penyelidikan atas Barang Dumping dan Bersubsidi.

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.

#### d) Gambaran Singkat Penyelidikan Antidumping di Indonesia

Dalam periode 1996-2010 KADI telah melakukan penyelidikan Antidumping sebanyak 90 kasus (37 produk) dari berbagai negara. Sebanyak 55 kasus dari jumlah tersebut dikenakan bea masuk Antidumping (BMAD) dengan besaran di antara kisaran 0-153%. Sedangkan untuk periode 10 tahun pertama sejak didirikannya KADI (1996-2006) tercatat ada sebanyak 35 kasus (dihitung berdasarkan produk, bukan negara yang dituduh), dengan rincian sebagai berikut:

### PENYELIDIKAN ANTIDUMPING

Tahun 1996 s.d. Januari 2006

#### JUMLAH KASUS

- Kasus yang telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping : 14 kasus
- Kasus yang ditutup karena tidak ada injury atau causal link : 12 kasus
- Kasus yang telah direkomendasikan pengenaan BMAD : 1 kasus
- Kasus yang tidak memenuhi persyaratan untuk diinisiasi : 5 kasus
- Kasus yang sedang dalam proses penyelidikan : 3 kasus

Rincian 12 kasus yang dihentikan karena tidak terbukti adanya *Injury*:

No.	Produk	Negara yang Dituduh
1.	Synthetic Fiber	Taiwan
2.	Synthetic Fiber	Republik Korea
3.	Carbon Black	India dan Thailand
4.	Newsprint White	Amerika Serikat
5.	Pipa Baja yang Dilas (Welded Pipe)	China, Republik Korea, Jepang, dan Singapura



No.	Produk	Negara yang Dituduh
6.	Wheat Flour	Australia, Uni Eropa, dan Uni Emirat Arab
7.	Ferro & Silicon Manganese	India, Republik Korea, dan Singapura
8.	Pipa Baja Longitudinal Submerge Arc Welded (SAW Steel Pipe)	Jepang
9.	Phthalic Anhydride	India, Jepang, dan Republik Korea
10.	Sunset Review Hot Rolled Coil/Plate	India, China, Rusia, dan Ukraina
11.	Coated Writing & Printing Paper	Finlandia dan Republik Korea
12.	Polyester Staple Fiber	Republik Korea, Taiwan, dan Thailand

Sumber: KADI, diolah.

Jika dibandingkan dengan India<sup>20</sup>, untuk periode 10 tahun pertama (1992-2002), India telah melakukan Penyelidikan sebanyak 285 kasus (atau rata-rata 25.9 kasus per tahun), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dikenakan *preliminary/provisional duty* (BMADS) : 212 kasus (97.24%)
- b. Dikenakan *final duties* (BMAD) : 230 kasus (96.23%)
- c. Tidak dikenakan karena tidak terbukti dumping : 1 kasus
- d. Tidak dikenakan karena tidak terbukti Injury : 2 kasus
- e. Dihentikan karena alasan tertentu (*withdrawn*) : 6 kasus
- f. Rata-rata besaran BMADS (*preliminary duty*) : 80.91%
- g. Rata-rata besaran BMAD (*final duty duty*) : 77.41%
- h. Marjin BMAD/BMADS tertinggi : 693% (dikenakan terhadap barang impor dari China)

<sup>20</sup> India adalah contoh negara berkembang yang paling progresif dan efektif menggunakan instrumen Trade Remedies di dunia. Menurut Bodhisattva, "India does file an astounding high number of cases per year and what is also noteworthy is that so many of these cases result in very high duties." Lihat Bodhisattva Ganguli. *The Trade Effect of Indian Antidumping Actions*. Rutgers, The State University of New Jersey, October 2005, hal. 5. Berdasarkan data WTO, tercatat bahwa antara tahun 1995-2004 India telah menyelidiki 400 kasus, diikuti USA (354 kasus), EC (303), Argentina (192), Afrika Selatan (173), dan Australia (172).

### 2.3 Mekanisme/Prosedur Penyelidikan Antidumping

Bea masuk Antidumping merupakan bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang sebelumnya dijual dengan harga dumping yaitu lebih murah dari harga jual di negara asalnya. Pengenaan bea masuk Antidumping tidak boleh ditetapkan oleh Pemerintah dengan tujuan hanya semata-mata untuk menghambat impor, tetapi yang utama adalah untuk menghilangkan praktik perdagangan tidak fair yang merugikan atau mengancam akan merugikan industri dalam negeri yang memproduksi barang yang serupa (*like product*) atau walaupun tidak serupa tetapi memiliki kualifikasi yang sangat mendekati (*closely resembling*). Oleh karena itu, dalam penerapannya ditetapkan prosedur standar pembuktiannya secara internasional.

Pembuktian atas tuduhan dumping hanya dapat dilakukan oleh Otoritas yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas tersebut, misalnya KADI. Dalam proses tuduhan dumping, terdapat paling tidak tiga pihak yaitu industri dalam negeri yang dirugikan sebagai penuduh atau *petitioner*, pihak yang dituduh yaitu eksportir/ produsen luar negeri dan pihak Otoritas yang melakukan pembuktian dan menetapkan tindakan Antidumping. Kepada Otoritas diberikan batas waktu pembuktiannya selama 12 (dua belas) bulan, kecuali kasusnya sangat sulit dapat diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan.


Industri dalam negeri yang mengajukan tuduhan atau petisi harus menyampaikan bukti-bukti dan argumentasi sesuai dengan pedoman petisi yang ditetapkan oleh Otoritas secara lengkap. Sebelum petisi tersebut lengkap dengan berbagai lampiran yang dipersyaratkan, Otoritas dapat memintakan tambahan informasi sampai lengkap.


Secara umum, prosedur penyelidikan *Antidumping* dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Czako Judith, et.al. *A Handbook on Anti-Dumping Investigations*. 1<sup>st</sup> ed. (New York: Cambridge University Press, 2005), hal. 10.

**Flow Chart I.1: Overview of an AD Investigation**





Dari dua *flow chart* di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelidikan Antidumping:

#### a. Pengujian Bukti Awal (*Prima Facie Evidence*)

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari otoritas penyelidik suatu negara harus memutuskan diterima atau ditolaknya petisi penyelidikan Antidumping. Untuk menetapkan keputusan tersebut dilakukan penilaian bukti-bukti awal (*prima facie evidence*) yang meliputi:


##### a.1. *Like Product* atau *Closely Resembling*

Barang yang diproduksi oleh pihak Pemohon (*Petitioner*) harus serupa (*like product*) atau mendekati serupa (*closely resembling*) dengan barang impor yang dituduh dijual dengan harga dumping.

Article 2.6 ADA mendefinisikan "Like product" sebagai:

*"... a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration."*

Penentuan "*like product*" merupakan salah satu elemen yang krusial dalam penyelidikan Antidumping, karena tidak hanya menentukan produk dan industri mana yang akan diselidiki dan dikaji aspek Injury-nya, tetapi juga menentukan produk domestik negara pengeksport yang akan diuji harga jual domestiknya (*normal value*). Dengan demikian, penentuan "*like product*" tidak hanya relevan dengan penentuan Injury, tetapi juga penentuan Margin Dumping.



Praktik-praktik penyelidikan Antidumping menunjukkan bahwa pengujian terhadap like product dilaksanakan secara *case-by-case basis* karena *Antidumping Agreement* tidak menyebutkan kriteria secara khusus untuk menentukan *like product*. Oleh karena itu, negara-negara anggota WTO menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menentukan *like product*. Diantaranya:

- *The physical characteristics of the merchandise*
- *Degree of commercial interchangeability*
- *Raw materials used in manufacturing*
- *Manufacturing methods and technologies used in production of the merchandise*
- *The functions and end uses of the merchandise*
- *Industry specifications*
- *Pricing*
- *Quality*
- *Tariff classification*
- *Channels of distribution and marketing of the merchandise*
- *The presence of common manufacturing facilities or use of common employees in manufacturing the merchandise.*

- *Customer and producer perceptions of the products*
- *Commercial brand/ commercial prestige.*<sup>22</sup>

### ***a.2. Domestic Industry***

Pemohon adalah produsen dalam negeri atau atas nama dari para produsen dalam negeri. Produsen dalam negeri tersebut tidak berafiliasi dengan eksportir produsen yang dituduh dumping dan tidak berafiliasi dengan importir barang yang dituduh dumping.

Kriteria *Domestik Industry* menurut Article 4.1 ADA adalah:

*“...the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that:*

- (i) when producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers;*
- (ii) in exceptional circumstances the territory of a Member may, for the production in question, be divided into two or more competitive markets and the producers within each market may be regarded as a separate industry if (a) the producers within such market sell all or almost all of their production of the product in question in that market, and (b) the demand in that market is not to any substantial degree supplied by producers of the product in question located elsewhere in the territory. In such circumstances, injury may be found to exist even where a major portion of the total domestic industry is not injured, provided there is a concentration of dumped imports into such an isolated market and provided further that the dumped imports are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Industri dalam negeri” dalam konteks penyelidikan Antidumping adalah semua produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis atau para produsen dalam negeri barang sejenis yang produksinya merupakan bagian terbesar daripada total produksi barang sejenis tersebut, kecuali jika produsen tersebut mempunyai hubungan dengan eksportir atau importir atau mereka sendiri juga

---

<sup>22</sup> Czako Judith, et. al. *ibid.* hal. 233

sebagai imporir barang diselidik, “industri dalam negeri” dapat juga diartikan sebagai para produsen lainnya.

Produsen dianggap mempunyai hubungan dengan eksportir atau importir apabila:

- salah satu dari mereka saling mengendalikan secara langsung ataupun tidak langsung; atau
- keduanya dikendalikan oleh pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung; atau
- secara bersamaan mereka mengendalikan pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung;

dengan catatan ada justifikasi untuk mempercayai atau mencurigai: dampak keterkaitan tersebut dapat menyebabkan produsen tersebut mendapat perlakuan berbeda dari produsen lainnya yang tidak mempunyai keterkaitan. Untuk kepentingan ini, seorang akan dianggap mengontrol orang lain apabila salah satu dari mereka secara legal atau operasional memiliki posisi untuk memerintah pihak lainnya.

Sedangkan definisi Industri Dalam Negeri menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 adalah:

“Industri Dalam Negeri adalah:

- a. keseluruhan produsen dalam negeri Barang Sejenis; atau
- b. produsen dalam negeri Barang Sejenis yang produksinya mewakili sebagian besar (lebih dari 50%) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan.

### ***a.3. Standing***

Produksi para pemohon harus memenuhi syarat: 25% dari total produksi secara nasional dan 50% dari total produksi pihak yang mendukung dan menolak petisi tersebut.

Article 5.4 ADA mensyaratkan bahwa permohonan penyelidikan dari pihak pemohon harus diuji terlebih dahulu dalam tahap *prima facie evidence* untuk menentukan apakah file permohonan penyelidikan tersebut telah

disampaikan oleh atau atas nama (mewakili) industri dalam negeri. Penentuan ini didasarkan pada tingkat jumlah dukungan dari industri yang menghasilkan “*like product*”. Proses ini sangat esensial sifatnya dalam rangka untuk menentukan apakah pemohon dianggap telah cukup mewakili industri yang bersangkutan (*standing criteria*).

Article 5.4 ADA menyebutkan kriteria “standing” ini sebagai berikut:

*“An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry. The application shall be considered to have been made “by or on behalf of the domestic industry” if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry.*”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) jenis pengujian untuk menentukan terpenuhinya kriteria “standing” atau tidak, yaitu:

- *the domestic producers supporting the application must collectively account for more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application; and*
- *domestic producers expressly supporting the application must account for at least 25 per cent of the total production of the like product produced by the domestic industry.*

Pada bagian pertama, pengujian dibatasi hanya pada jumlah produksi yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri, baik yang mendukung maupun yang menolak permohonan penyelidikan, (produsen barang sejenis yang tidak menyatakan mendukung atau menolak harus diabaikan dalam perhitungan). Pada bagian kedua, produksi mencakup jumlah produksi dari semua produsen dalam negeri yang menghasilkan barang sejenis, baik produsen yang mendukung maupun yang menolak permohonan penyelidikan.



Sedangkan kriteria “*standing*” menurut ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor: 216/MPP/Kep/7/2001, adalah sebagai berikut:

- (1) Permohonan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan dalam hal :
  - a. Total produksi Barang Sejenis dari pemohon tidak kurang dari 25% total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen Barang Sejenis dalam negeri;
  - b. Pemohon menunjukkan adanya Kerugian yang disebabkan Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi dimaksud; dan
  - c. Adanya Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan.
- (2) Total Produksi Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah dengan total produksi pemohon harus lebih besar dari total produksi Industri Dalam Negeri yang menolak untuk dilakukan penyelidikan.
- (3) Perhitungan total produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh:
  - a. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan importir barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
  - b. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan eksportir, eksportir produsen atau produsen barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.
- (4) Permohonan dinyatakan memiliki hubungan khusus dengan importir, eksportir, eksportir produsen atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal :
  - a. Salah satu dari mereka langsung atau tidak langsung mengendalikan lainnya;
  - b. Mereka langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga; atau
  - c. Mereka bersama-sama langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga sepanjang ada alasan yang dapat dipercaya bahwa keduanya memperlakukan pihak ketiga tersebut dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap produsen lainnya.
- (5) Yang dimaksud dengan mengendalikan satu sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah dalam hal salah satu pihak secara sah atau secara operasional berada dalam posisi untuk membatasi atau memerintah pihak lain.
- (6) Pemohon yang permohonannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melakukan impor Barang Sejenis yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi pada Periode Investigasi (Investigation

Period) dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan mewakili Industri Dalam Negeri."

#### ***a.4. Negligible***

Volume impor barang harus memenuhi syarat: tidak kurang 3% dari total impor atau secara kumulatif negara-negara yang eksportnya kurang 3% tersebut mencapai tidak kurang dari 7%. Jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, permohonan penyelidikan dari pemohon harus ditolak karena tidak ada bukti yang cukup adanya dumping maupun injury. Article 5.8 ADA mengatur penghentian segera untuk meneruskan penyelidikan Antidumping dalam hal terdapat margin dumping yang "*de minimis*", volume impor "*negligible*", atau Injury "*negligible*":

*"An application under paragraph 1 shall be rejected and an investigation shall be terminated promptly as soon as the authorities concerned are satisfied that there is not sufficient evidence of either dumping or of injury to justify proceeding with the case. There shall be immediate termination in cases where the authorities determine that the margin of dumping is de minimis, or that the volume of dumped imports, actual or potential, or the injury, is negligible. The margin of dumping shall be considered to be de minimis if this margin is less than 2 per cent, expressed as a percentage of the export price. The volume of dumped imports shall normally be regarded as negligible if the volume of dumped imports from a particular country is found to account for less than 3 per cent of imports of the like product in the importing Member, unless countries which individually account for less than 3 per cent of the imports of the like product in the importing Member collectively account for more than 7 per cent of imports of the like product in the importing Member."*

#### ***a.5. Not "de Minimis" Dumping Margin***

ADA mendefinisikan *de minimis dumping margin* sebagai margin dumping yang besarnya kurang dari 2% (dinyatakan sebagai prosentasi dari harga ekspor). Agar permohonan penyelidikan dari pihak pemohon dapat ditindaklanjuti (diinisiasi), maka harus dipastikan dari hasil analisis *prima facie evidence* diketahui besaran margin dumping harus memenuhi syarat: tidak "*de minimis*" (tidak kurang dari 2%).

#### ***a.6. Terjadi Injury bagi industri alam negeri (petitioner)***

Pengujian Injury dalam penyelidikan Antidumping dilakukan pada 3 tahap: tahap *prima facie analysis*, tahap investigasi, dan tahap review.

Berdasarkan bukti-bukti awal yang disampaikan oleh pemohon, otoritas penyelidik Antidumping suatu negara wajib melakukan kajian atas kemungkinan terjadinya dumping, Injury, dan hubungan kausal antara injury dan dumping untuk memutuskan apakah kasus tersebut akan diselidiki lebih lanjut ataukah dihentikan.

Jadi keputusan untuk menginisiasi atau tidak suatu penyelidikan tergantung pada faktor-faktor berikut:

- *the applicants filing the application have standing as outlined in Article 5.4;*
- *the application contains the information as required by Article 5.2;*
- *the investigating authorities conclude that there is "sufficient evidence" to justify initiation, as set forth in Article 5.3,*
- *the calculated dumping margin is not de minimis, the imports to be investigated are not negligible and the injury is not negligible, as provided for in Article 5.8.*

#### **a.7. Terdapat kausalitas antara injury dan dumping**

Sebagaimana diuraikan di atas, hubungan kausal antara injury dan dumping diperlukan untuk mengetahui apakah injury yang dialami oleh industri dalam negeri semata-mata diakibatkan oleh dumping ataukah oleh sebab lain, yaitu faktor-faktor selain dumping. Article 3.5 ADA mengatur:

*"It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry."*

#### **b. Pengumuman Dimulainya Penyelidikan (Inisiasi) dan Penyampaian**

##### **Kuesioner**

Dalam hal semua bukti seperti tersebut di atas telah dipenuhi, maka otoritas penyelidik suatu negara akan mengumumkan dimulainya penyelidikan

(inisiasi). Pengumuman dimuat di surat kabar nasional dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*interested parties*) dikirimkan pemberitahuan beserta berkas tuduhan dan kuesioner untuk mendapatkan tanggapan. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut diberikan waktu paling sedikit 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya dokumen tersebut untuk menjawab atau memberikan tanggapan. Perhitungan tiga puluh hari biasanya dimulai satu minggu setelah dokumen tersebut dikirim melalui perwakilan diplomatik negara eksportir. Tambahan waktu masih dapat diberikan apabila diminta.

Kuesioner Injury yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mencakup informasi-informasi sebagai berikut:

<u>Section</u>	<u>Category</u>	<u>Subjects covered</u>
<b>I.</b>	<b>DOMESTIC PRODUCER QUESTIONNAIRES</b>	
<b>A.</b>	<b>Instructions, notifications and definitions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instructions for completing questionnaires</li> <li>▪ Definitions of terms used in questionnaires</li> <li>▪ Specification of applicable units of measure, formulas, etc.</li> <li>▪ Notifications of deadlines for filing responses</li> <li>▪ Confidentiality issues and procedures</li> <li>▪ Contact personnel information</li> <li>▪ Notifications regarding verification of information</li> </ul>
<b>B.</b>	<b>Firm related questions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Firm location(s) and contact information</li> <li>▪ Whether support or oppose application</li> <li>▪ Organization and activities of the firm</li> <li>▪ Information on related producers</li> <li>▪ If firm has importing activities, should also complete an importers' questionnaire</li> </ul>
<b>C.</b>	<b>Volume and production-related information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Product information</li> <li>▪ Data on commercial and export shipments</li> <li>▪ Data on capacity and capacity utilisation</li> <li>▪ Data on production levels and inventories</li> <li>▪ Data on internal consumption and company transfers</li> <li>▪ Data on employment levels, hours worked, and wages paid</li> <li>▪ Data on purchases</li> </ul>
<b>D.</b>	<b>Financial data</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Financial reporting data</li> <li>▪ Profit and loss data for the product in question</li> <li>▪ Data on capital and R&amp;D expenditure levels and impact of dumped imports on such expenditures</li> <li>▪ Data on asset valuation and return on investments</li> </ul>

<b>Section</b>	<b>Category</b>	<b>Subjects covered</b>
<b>E.</b>	<b>Price-related information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data on sales prices during relevant periods</li> <li>▪ Lost sales or lost revenues attributable to dumped imports</li> <li>▪ Cost related data</li> </ul>
<b>F.</b>	<b>Questions on other topics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Questions related to issues specific to the particular industry</li> <li>▪ Unique conditions of competition, geographic issues, etc.</li> <li>▪ Supply and demand, cyclical or seasonal industry issues, etc.</li> </ul>
<b>II. FOREIGN PRODUCER/EXPORTER QUESTIONNAIRES</b>		
<b>A.</b>	<b>Instructions, notifications and definitions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instructions for completing questionnaires</li> <li>▪ Definitions of terms used in questionnaires</li> <li>▪ Specification of applicable units of measure, formulas, etc.</li> <li>▪ Notifications of deadlines for filing responses</li> <li>▪ Notifications regarding consequences of failure to provide information requested</li> <li>▪ Confidentiality issues and procedures</li> <li>▪ Contact personnel information</li> <li>▪ Notifications regarding verification of information</li> </ul>
<b>B.</b>	<b>Firm and operational information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Firm location(s) and contact information</li> <li>▪ Organization and activities of the firm</li> <li>▪ Information on related producers and/or operations in Member country</li> </ul>
<b>C.</b>	<b>Production-related information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Product information</li> <li>▪ Data on export shipments to Member country and third countries</li> <li>▪ Data on home market shipments</li> <li>▪ Data on capacity and capacity utilisation</li> <li>▪ Data on production levels and inventories</li> </ul>
<b>D.</b>	<b>Price and cost-related information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data on sales prices of like products during relevant periods</li> <li>▪ Cost related data for like products</li> </ul>
<b>E.</b>	<b>Questions on other topics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Questions related to issues specific to the particular industry</li> <li>▪ Unique conditions of competition</li> <li>▪ Supply and demand, cyclical or seasonal industry issues, etc.</li> </ul>
<b>III. IMPORTER QUESTIONNAIRES</b>		
<b>A.</b>	<b>Instructions, notifications and definitions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instructions for completing questionnaires</li> <li>▪ Definitions of terms used in questionnaires</li> <li>▪ Specification of applicable units of measure, formulas, etc.</li> <li>▪ Notifications of deadlines for filing responses</li> <li>▪ Confidentiality issues and procedures</li> <li>▪ Contact personnel information</li> </ul>

<u>Section</u>	<u>Category</u>	<u>Subjects covered</u>
<b>B.</b>	<b>Firm related questions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Firm location(s) and contact information</li> <li>▪ Organization and activities of the firm</li> <li>▪ Information on related firms involved in production or import of product in question</li> </ul>
<b>C.</b>	<b>Data on imports</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data on internal consumption and company transfers of imports</li> <li>▪ Data on inventories of imports</li> <li>▪ Channel of distribution information</li> <li>▪</li> </ul>
<b>D.</b>	<b>Price-related information</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data on sales prices of imports during relevant periods</li> </ul>
<b>E.</b>	<b>Questions on other topics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Questions related to issues specific to the particular industry</li> <li>▪ Unique conditions of competition</li> <li>▪ Supply and demand, cyclical or seasonal industry issues, etc.</li> </ul>
<b>IV.</b>	<b>PURCHASER QUESTIONNAIRES</b>	
<b>A.</b>	<b>Instructions, notifications and definitions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instructions for completing questionnaires</li> <li>▪ Definitions of terms used in questionnaires</li> <li>▪ Specification of applicable units of measure, formulas, etc.</li> <li>▪ Notifications of deadlines for filing responses</li> <li>▪ Confidentiality issues and procedures</li> <li>▪ Contact personnel information</li> </ul>
<b>B.</b>	<b>Firm related questions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Firm name, locations, contact information</li> <li>▪ Type of purchaser (e.g., industrial end user, distributor, etc.)</li> </ul>
<b>C.</b>	<b>Data on products and purchases</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data on quantity and value of purchases of subject dumped imports, domestic like product(s), and from third countries</li> <li>▪ Characteristics of and differences among imported and domestic like products</li> <li>▪ Applications in which products concerned are used</li> </ul>
<b>D.</b>	<b>Market characteristics and purchasing practices</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Information on bases of purchasing decisions</li> <li>▪ Information regarding contracting practices with suppliers and setting terms of contracts</li> <li>▪ Supply, demand and conditions of competition in market</li> <li>▪ Identification of domestic and foreign suppliers</li> </ul>

<u>Section</u>	<u>Category</u>	<u>Subjects covered</u>
E.	<b>Questions on other topics</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Questions related to issues specific to the particular industry</li> <li>▪ Unique conditions of competition</li> <li>▪ Cyclical or seasonal industry issues, regional issues, etc.</li> </ul>

**c. Tindakan Sementara (*Provisional Measures*)**

Setelah kuesioner dan berbagai tanggapan atau jawaban yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan diterima oleh otoritas Antidumping dan dilakukan pembuktian terhadap kebenaran dumping dan injury, ancaman kerugian, atau terhalangnya pengembangan industri dalam negeri, serta hubungan kausal antara injury dan dumping maka dalam jangka waktu 90 hari, atau jika kasusnya sedikit kompleks dalam jangka waktu 150 hari, diputuskan tindakan pengenaan tindakan sementara berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping Sementara (BMADS) atau *provisional duties*. Tetapi apabila tidak terbukti adanya dumping, injury, atau hubungan kausal, maka kasus tersebut akan dihentikan penyelidikannya.

**d. Verifikasi (*on the Spot Verification*)**

Penyelidikan secara lebih mendalam dilakukan melalui verifikasi atas kebenaran data dan berbagai informasi yang disampaikan oleh pihak pemohon dan pihak yang dituduh. Dalam kesempatan ini dilakukan pemeriksaan atas pembukuan dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah dimulainya penyelidikan (inisiasi) telah dapat diputuskan ketetapan final (*final determination*) mengenai ada tidaknya dumping, injury, dan hubungan kausal. Kepada semua pihak yang berkepentingan (*interested parties*) akan dikirimkan laporan final (*essential fact*) dan diberikan kesempatan kepada pihak-pihak tersebut untuk mengusulkan dilakukannya dengar pendapat (*hearing*).

**e. Dengar Pendapat (*Hearing*)**

Dengar Pendapat dilaksanakan oleh otoritas penyelidik untuk mendengar-

kan secara langsung argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak yaitu pihak yang menuduh maupun yang dituduh. Kemudian dilakukan pembahasan di dewan otoritas penyelidik. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dengar pendapat dan pembahasan di dewan otoritas penyelidik ditetapkan keputusan final. Apabila terbukti ada dumping, terjadi injury bagi industri dalam negeri dan ada hubungan kausal antara injury dan dumping, maka ditetapkan pengenaan bea masuk Antidumping (BMAD). Sebaliknya, apabila tidak terbukti salah satu dari ketiga faktor tersebut, maka kasus dinyatakan ditutup.

#### **f. Penetapan Bea Masuk Antidumping (BMAD)**

Otoritas penyelidik akan merekomendasikan pengenaan bea masuk Antidumping kepada Menteri Perdagangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Perdagangan akan mempertimbangkan rekomendasi otoritas penyelidik dan memutuskan besarnya pengenaan bea masuk Antidumping. Keputusan Menteri Perdagangan mengenai pengenaan tindakan bea masuk Antidumping disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan Pengenaan BMAD dan tanggal efektif berlakunya. Untuk setiap tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh otoritas penyelidik harus dinotifikasikan ke WTO. Dengan demikian proses penyelidikan tersebut benar-benar harus dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional maupun internasional. Ketiadaan transparansi dalam proses penyelidikan Antidumping dapat menyebabkan digugatnya pihak otoritas Antidumping suatu negara oleh pihak-pihak yang terkait yang merasa dirugikan.

### **2.4 Pengaturan *Injury* dalam penyelidikan Antidumping Berdasarkan Ketentuan Hukum WTO dan Hukum Nasional**

#### **a. Pengaturan *Injury* berdasarkan Ketentuan Hukum WTO**

Antidumping Agreement (ADA) tidak mendefinisikan secara tegas apa yang dimaksud dengan *Injury*. ADA hanya mengklasifikasikan *injury* ke dalam 3 (tiga) kategori sebagaimana tercantum dalam *Paragraph 1 of the Article VI of the GATT 1947, and footnote 9 to Article 3 of the ADA*:

1. *Material injury to a domestic industry;*



2. *Threat of material injury to a domestic industry; or*
3. *Material retardation of the establishment of a domestic industry.*

Meskipun ADA tidak memberikan definisi untuk ”*material injury*”, ”*threat of material injury*”, dan ”*material retardation*”, namun dalam Pasal 3 ADA dan pengaturan dari otoritas penyelidik Antidumping beberapa negara memberikan *guidance* bagaimana menerapkan konsep ini dalam penyelidikan di lapangan.

#### *Ad. 1. Material Injury*

Meskipun istilah ”*material injury*” tidak secara eksplisit didefinisikan di dalam ADA, namun sudah pasti bahwa injury tersebut harus ditentukan berdasarkan bukti positif dan hasil pengujian yang objektif terhadap beberapa faktor sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ADA, yaitu:

- *the volume of the dumped imports;*
- *the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products; and*
- *the consequent impact of the dumped imports on domestic producers of the like products.*

Article 3.2 ADA membahas dua hal pertama dan memberikan *guidance* tentang kriteria yang harus dipertimbangkan dan analisis yang harus dilakukan dalam mengkaji dampak volume (*volume effect*) dan dampak harga (*price effect*) dari barang impor yang mengandung unsur dumping. Article 3.4 ADA terkait dengan hal ketiga, yang secara spesifik mengatur kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam mengevaluasi dampak barang impor dumping terhadap produsen-produsen dalam negeri negara pengimpor.

Dalam menentukan eksistensi *material injury*, otoritas penyelidik suatu negara harus mengujinya berdasarkan kriteria ”*case-by-case basis*”, sebagaimana diatur dalam Article 3.2. dan 3.4 ADA (*no single factor is dispositive*). Setiap penyelidikan harus meliputi seperangkat fakta yang bersifat unique dan semua kriteria sebagaimana disebut dalam Article 3.2 dan 3.4 ADA harus dievaluasi dalam konteks siklus bisnis (*business cycles*), kondisi persaingan (*condition of competition*), atau hal-hal lain ketika mekanisme pasar berjalan secara normal.

Oleh karena itu, dalam praktik, para penyelidik (*Antidumping Investigator*) harus mengidentifikasi apakah impor barang dumping tersebut telah mengakibatkan injury di luar norma-norma atau kondisi persaingan dimana suatu industri berjalan secara normal. Dalam mengkaji *present material injury* semua faktor sebagaimana ditentukan dalam Article 3.4 ADA harus dipertimbangkan. Judith Czako, Johann Human, dan Jorge Miranda menyebutkan:

*"... in the analysis of present material injury all of the Article 3.4 factors must be considered. The decision may ultimately rest on fewer than all these factors, but it must be apparent that all the factors were examined before any were found to be not relevant or not important to the ultimate conclusions and the consideration of all factors be must discernible from the, public notice or separate report."*<sup>23</sup>

Dalam beberapa contoh kasus di Panel WTO yang terkait dengan issue ini, seperti: *WTO Antidumping disputes – Guatemala definitive Antidumping on Grey Portland Cement; EC Antidumping duties on imports of cotton-type bed linen from India; and Thailand Antidumping duties on angles, shapes, and section of iron or non-alloy steel and H-beams from Poland* memperlihatkan bahwa pengujian faktor-faktor sebagaimana tersebut dalam Article 3.4 ADA harus dilakukan secara komprehensif. Dalam kasus Thai H-Beams misalnya, Panel WTO secara jelas telah menguji faktor-faktor sebagaimana tersebut dalam Article 3.4 ADA. Meskipun keputusan Panel menyatakan bahwa pengujian terhadap faktor-faktor sebagaimana tersebut dalam Article 3.4 ADA tidak mengacu pada pendekatan *checklist*, namun pengujian terkait harus memuat penjelasan yang persuasif terhadap bagaimana faktor-faktor tersebut dapat menyimpulkan telah terjadinya injury bagi industri dalam negeri mereka. Dalam interpretasinya terhadap Article 3.4 ADA, terkait dengan kasus sengketa pengenaan bea masuk Antidumping produk Steel and H-Beams antara Polandia (eksportir) dan Thailand (importir), Panel WTO memutuskan sebagai berikut:

*"7.2.3.6 we are of the view that the "evaluation of all relevant factors" required under article 3.4 must be read in conjunction with the overarching requirements imposed by article 3.1 of "positive evidence" and "objective examination" in determining the existence of injury. Therefore, in determining that Article 3.4 contain a mandatory list of fifteen factors to be looked at. We do not mean to establish a mere "checklist approach"*

---

<sup>23</sup> Judith Czako, et. al. *ibid.* hal. 274.

*that would consist of a mechanical exercise of merely ensuring that each listed factor is in some way referred to by the investigating authority. It may well be in the circumstances of a particular case that certain factors enumerated in Article 3.4 are not relevant, that their relative importance or weight can vary significantly from case to case, or that some other non-listed factors could be deemed relevant. Rather, we are of the view that Article 3.4 requires the authorities properly to establish whether a factual basis exists to support a well-reasoned and meaningful analysis of the state of the industry and a finding of injury. This analysis does not derive from a mere characterization of the degree of "relevance or irrelevance" of each and every individual factor, but rather must be based on a thorough evaluation of the state of the industry and, in light of the last sentence of Article 3.4<sup>24</sup> must contain a persuasive explanation as to how the evaluation of relevant factors led to the determination of injury.*

*7.2.3.7 Consistent with our approach outlined above 244, we are of the view that the evaluation of the mandatory factors must be apparent in the documents forming the basis of our review. Furthermore, as more fully discussed below in 245, the substance of the analysis of the state of the industry presented in the relevant documents in support of the finding of injury, both in terms of the criteria of "objective examination" and "positive evidence". It also determinative of the consistency of this determination with Article 3.4."*

#### *Ad. 2. Threat of Material Injury*

*"Threat of Material Injury" dan "Material Injury" umumnya dipertimbangkan sebagai alternatif karena threat of material injury akan menjadi material injury di kemudian hari. Meskipun analisis threat of material injury diperlukan untuk hal yang bersifat prospektif, ADA telah menekankan bahwa dalam penentuan threat of material injury tidak boleh didasarkan pada "merely on allegations, conjecture, or remote possibility."<sup>24</sup> Demikian juga, "a situation in which the dumped imports would cause injury must be clearly foreseen and imminent."<sup>25</sup>*

Article 3.7 ADA menetapkan beberapa faktor yang spesifik dan bersifat "non-exclusive" untuk digunakan dalam menentukan apakah suatu industri dalam negeri mengalami *threat of material injury*, yaitu:

- ***The rate of Increase in Dumped Imports*** – a significant rate of increase of dumped imports into the domestic market indicating the likelihood of a substantially increased importation.

<sup>24</sup> Antidumping Agreement Article 3.7.

<sup>25</sup> *Ibid.*

- **Capacity** – *sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to the importing Member's market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.*
- **Price Suppressing or Depressing Effects** – *whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports.*
- **Inventories** – *inventories of the imported product being investigated, whether held in the country of export or in the importing investigating country.*

Penentuan *threat of material injury* tidak hanya didasarkan semata-mata berdasarkan faktor-faktor yang ada dalam Article 3.7, tetapi juga harus didasarkan pada faktor-faktor yang ada dalam Article 3.4 dalam rangka mengevaluasi dampak barang impor dumping terhadap industri dalam negeri secara benar. Jadi, dalam menguji eksistensi *threat of material injury*, otoritas penyelidik suatu negara harus mempertimbangkan baik faktor-faktor yang ada dalam Article 3.4 ADA maupun yang ada dalam Article 3.7 sekaligus.

### *Ad. 3. Material Retardation*

Bentuk ketiga dari Injury ini relatif jarang digunakan oleh otoritas penyelidik negara-negara Anggota WTO karena secara konsep berbeda dengan dua Injury yang pertama (*material Injury dan threat of material Injury*). Konsep ini hanya mungkin digunakan dalam konteks dimana tidak ada industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, dan upaya untuk mengembangkan industri terkait terhalang secara material sebagai akibat adanya barang impor dumping. Hal ini mungkin juga terjadi dalam kasus dimana sudah ada produksi barang sejenis, namun produksi tersebut belum mencapai tingkat yang cukup untuk mempertimbangkan adanya *material injury* atau *threat of material injury* terhadap industri yang sudah ada. Kemungkinan lainnya adalah apabila produksi barang sejenis tidak pernah mulai diproduksi di negara pengimpor.

*"The concept of material retardation predates the WTO Antidumping Agreement. Article VI:1 of GATT 1947 specifically refers to injury that "materially retards the establishment of a domestic industry." Thus, the first step would be to determine whether there is already an established*

*domestic industry. The following criteria have been considered relevant in this regard by one Member's investigating authorities:*

- *when/if domestic industry commenced production;*
- *if production has not yet commenced, whether there is a sufficient and genuine commitment to production to allow consideration of whether the establishment of a domestic industry has been materially retarded;*
- *whether there has been steady production, or only start-and-stop production;*
- *the amount of domestic production as compared to the size of the domestic market as a whole;*
- *whether the domestic industry has achieved a reasonable "break-even point"; and*
- *whether the production activities constitute a new industry, or merely a new product line of an established firm.*

Singkatnya, pengaturan Injury berdasarkan ketentuan hukum WTO mengatur hal-hal berikut:

Article 3.1 ADA mensyaratkan bahwa dalam setiap penentuan injury bagi industri dalam negeri harus didasarkan pada bukti-bukti yang positif dan pengujian yang objektif atas:

- (a) volume impor barang dumping dan dampaknya terhadap harga di pasar domestik barang sejenis; dan
- (b) dampak konsekuensi impor barang dumping tersebut pada produsen domestik barang sejenis.

Article 3.4 ADA mencantumkan beberapa faktor ekonomi yang relevan yang harus dikaji dalam penentuan Injury:

*"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance."*

Dari ketentuan Article 3.4 di atas, terdapat beberapa faktor ekonomi atau indikator industri yang harus dikaji oleh otoritas Antidumping, yaitu:

- Faktor-faktor yang menunjukkan kinerja industry dalam negeri (seperti: penurunan secara aktual maupun potensial dalam penjualan domestik, keuntungan, produksi, pangsa pasar, produktivitas, tingkat pengembalian investasi, dan utilisasi kapasitas);
- Faktor-faktor yang mempengaruhi harga domestik barang sejenis;
- Besaran marjin dumping
- Dampak negatif secara aktual atau potensial terhadap arus kas, persediaan, tenaga kerja, upah, pertumbuhan perusahaan, kemampuan meningkatkan modal, dan investasi.

Article 3.5 ADA mensyaratkan perlunya pengujian Injury apakah disebabkan oleh faktor dumping ataupun oleh faktor lain selain dumping, yaitu:

*the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade-restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, development in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.*

Article 3.7 mensyaratkan penentuan threat of material injury harus didasarkan pada fakta-fakta yang objektif, bukan tuduhan (*allegation*), *conjecture*, atau *remote possibility*.

Secara umum, ketentuan hukum WTO memperkenankan negara-negara anggotanya untuk membuat pengaturan yang lebih ketat (*rigid*) dalam ketentuan hukum nasional masing-masing sepanjang tidak menimbulkan *impairment* dan *nullification* bagi negara anggota WTO lainnya.

### **Cumulation**

Issue legal lainnya yang terkait dengan Injury dan seringkali muncul adalah *cumulation*: apakah dampak impor barang dumping dari beberapa negara harus dihitung secara kumulatif, ataupun dihitung secara terpisah/ sendiri-sendiri (*decumulation*). Penilaian secara kumulatif berkaitan dengan evaluasi dampak volume dan dampak harga dari barang impor dumping.

Article 3.3 ADA memberikan batasan-batasan untuk mengkumulasi dampak impor dari beberapa negara. Berdasarkan ketentuan pasal ini, otoritas

Antidumping suatu negara harus memastikan bahwa impor yang dilakukan memenuhi empat persyaratan berikut sebelum melakukan kumulasi, yaitu:

- *only imports from countries that are “simultaneously subject to anti-dumping investigations” may be cumulated;*
- *the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than “de minimis” for each country involved;*
- *the volume of imports under investigation from each country must not be negligible; and*
- *cumulative assessment of the effects of the dumped imports must be appropriate in light of the conditions of competition among the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.*

#### **b. Pengaturan Injury berdasarkan Ketentuan Hukum Nasional Indonesia**

Pengaturan Injury dalam ketentuan hukum nasional Indonesia di atur dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan; dan Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 216/MPP/Kep/7/2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 216/MPP/Kep/7/2001, definisi Injury (Kerugian) adalah:

- a. kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis;
- b. ancaman terjadinya Kerugian Industri dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis; atau
- c. terhalangnya pengembangan industri Barang Sejenis di dalam negeri.

Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 216/MPP/Kep/7/2001 selanjutnya mengatur kriteria Standing untuk Analisis Injury:

“(1) Permohonan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan dalam hal:

- a. Total produksi Barang Sejenis dari pemohon tidak kurang dari 25% total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen Barang Sejenis dalam negeri;
  - b. Pemohon menunjukkan adanya Kerugian yang disebabkan Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi dimaksud; dan
  - c. Adanya Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan.
- (2) Total Produksi Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah dengan total produksi pemohon harus lebih besar dari total produksi Industri Dalam Negeri yang menolak untuk dilakukan penyelidikan.
- (3) Perhitungan total produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh:
- a. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan importir barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
  - b. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan eksportir, eksportir produsen atau produsen barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.
- (4) Permohonan dinyatakan memiliki hubungan khusus dengan importir, eksportir, eksportir produsen atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
- a. Salah satu dari mereka langsung atau tidak langsung mengendalikan lainnya;
  - b. Mereka langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga; atau
  - c. Mereka bersama-sama langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga sepanjang ada alasan yang dapat dipercaya bahwa keduanya memperlakukan pihak ketiga tersebut dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap produsen lainnya.
- (5) Yang dimaksud dengan mengendalikan satu sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah dalam hal salah satu pihak secara sah atau secara operasional berada dalam posisi untuk membatasi atau memerintah pihak lain.
- (6) Pemohon yang permohonannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melakukan impor Barang Sejenis yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi pada Periode Investigasi (Investigation Period) dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan mewakili Industri Dalam Negeri."

Pengaturan *Injury* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 216/MPP/Kep/ 7/2001 sangat minimal. Banyak ketentuan dalam ADA yang



belum diatur dalam kedua ketentuan hukum nasional Indonesia tersebut. Meskipun jika ketentuan hukum nasional tidak mengatur, dapat menggunakan ketentuan yang ada dalam ADA, namun dalam praktik hal ini seringkali menimbulkan permasalahan, terutama ketika seseorang (hakim) tidak menemukan ketentuan ADA tersebut dalam ketentuan hukum nasional.

Di sisi lain, dalam hal-hal tertentu seperti penentuan kriteria “*standing*” sebagaimana diuraikan di atas, Indonesia menerapkan aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam ADA. Hal ini tentunya sangat merugikan industri dalam negeri yang ingin mengajukan petisi penyelidikan Antidumping.



## BAB III

### MEKANISME DAN ANALISIS PEMBUKTIAN INJURY

#### 3.1 Urgensi Pembuktian Injury

Pembuktian *Injury* dalam Penyelidikan Antidumping merupakan salah satu hal yang sangat krusial. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa masih terdapat perbedaan yang mencolok di antara negara-negara anggota WTO dalam menginterpretasikan dan menentukan aspek “*Injury*”. Oleh karenanya, *Injury* sering dianggap sebagai *grey area*. Dalam fora negosiasi di WTO, *Injury* juga masih menjadi salah satu *outstanding issue* yang menarik untuk dibahas. Dasarnya adalah karena dalam batas-batas tertentu, aspek *injury* seringkali menimbulkan ‘*chilling effect*’ dalam suatu penyelidikan AD yang dilakukan. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari perbedaan filosofi instrumen Antidumping itu sendiri, yaitu apakah sebagai instrumen proteksi bagi industri dalam negeri ataukah sebagai alat untuk *remedy* terhadap *Injury* yang dialami oleh produsen dalam negeri.

Studi yang dilakukan oleh Thomas J. Prusa<sup>26</sup> menunjukkan bahwa pada tahun 1986-an jumlah penyelidikan Antidumping di dunia meningkat secara sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh adanya pandangan dari para pebisnis bahwa hukum Antidumping dapat digunakan sebagai senjata yang offensif dan efektif untuk menghadapi pesaing. Sebagai contoh, seorang penulis menyatakan:

*Every U.S. business should be aware of, and seek protection against, the increasingly pervasive effects of foreign imports with in the U.S. market. Companies should consider the offensive use of the U.S. trade laws as a strategic business planning such as reserach and development, capital investment, productivity improvements ... [Hartquist (1987, p. 54, emphasis added)]*

Pembuktian *Injury* dalam penyelidikan Antidumping memiliki dimensi secara yuridis dan ekonomis. Dimensi yuridis terkait dengan kajian secara hukum

---

<sup>26</sup> Thomas J. Prusa. ““Why Are So Many Antidumping Petitions Withdrawn?””, (1992)

tentang aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam penyelidikan Antidumping, khususnya aspek formal. Sedangkan dimensi ekonomi terkait dengan evaluasi atas faktor-faktor atau indikator ekonomi yang dapat dijadikan sebagai dasar justifikasi analisis dumping, injury dan hubungan kausal serta analisis lainnya yang diperlukan dalam penyelidikan Antidumping.

Definisi *Injury* (Kerugian) dalam Penyelidikan Antidumping ditinjau dari perspektif yuridis adalah sebagai berikut:

"Kerugian adalah:

- a. Kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis
- b. Ancaman terjadinya Kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis; atau
- c. terhalangnya pengembangan industri Barang Sejenis di dalam negeri"<sup>27</sup>

Dari definisi di atas, ada tiga hal yang dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan ada tidaknya *Injury* yang dialami oleh industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis:

1. *Material Injury* (Kerugian Nyata)

Yaitu kerugian material yang benar-benar telah terjadi. Industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis telah benar-benar mengalami kerugian sebagai akibat adanya barang dumping.

2. *Threat of Material Injury*

Yaitu ancaman terjadinya kerugian nyata yang akan dialami oleh industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis. Dalam hal ini dumping sebenarnya secara faktual belum merugikan industri dalam negeri, tetapi apabila tidak diambil tindakan Antidumping, akan sangat besar kemungkinannya dumping akan menyebabkan kerugian.

3. *Material Retardation*

Yaitu apabila dumping menyebabkan terhalangnya pengembangan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan Pasal 1 angka 11.

## 3.2 Analisis Injury

### a. Analisis *Material Injury*

Untuk menentukan apakah ada kerugian material atau tidak, otoritas Antidumping biasanya akan mempertimbangkan:

- Volume impor dari barang sejenis

Dalam mengevaluasi atas impor barang sejenis, akan dipertimbangkan apakah volume barang impor atau peningkatan volume tersebut baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi atau konsumsi adalah signifikan.

- Pengaruh impor dari barang tersebut terhadap harga-harga barang lokal sejenis;

Dalam mengevaluasi pengaruh impor barang dalam penyelidikan, pihak yang berwenang biasanya akan mengevaluasi:

- Apakah telah terjadi penjualan di bawah harga (*price underselling*) oleh barang impor yang signifikan dibandingkan dengan harga barang sejenis di pasar domestik; dan
- Apakah pengaruh impor barang yang diduga dumping tersebut menekan (*depress*) harga sampai tingkat yang signifikan atau menghalangi kenaikan harga tingkat yang signifikan yang mungkin akan dapat dilakukan.

- Pengaruh atas impor barang sejenis terhadap industri dalam negeri terutama dalam konteks kegiatan usahanya di negara importir.

Dalam mengevaluasi aspek ini, otoritas Antidumping akan memperhitungkan semua faktor yang melingkupi keadaan industri dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas pada faktor-faktor berikut:

- penurunan produksi, penjualan, pangsa pasar, keuntungan, produktivitas, *return on investments* dan kapasitas terpasang baik yang sebenarnya terjadi maupun yang potensial akan terjadi;

- faktor-faktor yang mempengaruhi harga barang sejenis di pasar domestik;
- akibat negatif baik yang sebenarnya telah terjadi maupun yang potensial dapat terjadi terhadap arus kas (*cash flow*), persediaan, karyawan, gaji, pertumbuhan, kemampuan untuk meningkatkan modal dan investasi;
- akibat negatif baik yang sebenarnya telah terjadi maupun yang potensial dapat terjadi terhadap pembangunan industri dalam negeri dan usaha usaha yang berhubungan dengan produksi industri dalam negeri termasuk usaha untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dari barang sejenis produksi industri dalam negeri; dan
- pengaruh besarnya marjin dumping.

#### **b. Analisis *Threat of Material Injury***

Untuk menganalisis apakah suatu industri dalam negeri terancam kerugian yang nyata sebagai akibat dari impor barang dumping, biasanya akan dipertimbangkan semua faktor ekonomi yang relevan (*relevant economic factors*), antara lain:

- kapasitas produksi yang belum terpakai, kenaikan yang substansial atas kapasitas produksi di negara pengekspor yang menunjukkan kemungkinan peningkatan ekspor barang sejenis secara substansial dengan mempertimbangkan tersedianya pasar ekspor lain yang menyerap kenaikan impor;
- tingkat kenaikan volume impor yang signifikan atau penetrasi pasar dari impor barang dumping yang menunjukkan kemungkinan kenaikan impor yang signifikan;
- apakah impor barang dumping tersebut masuk dalam harga yang kemungkinan besar akan mempunyai akibat terhadap penekanan atau kenaikan harga barang sejenis produksi industri dalam negeri yang

signifikan. dan kemungkinan naiknya permintaan akan impor berikutnya;

- persediaan dari barang dumping;
- kemungkinan pengalihan produksi (*production-shifting*) apabila fasilitas produksi berada di negara lain;
- akibat negatif baik yang sebenarnya telah terjadi maupun yang potensial dapat terjadi terhadap pembangunan industri dalam negeri dan usaha-usaha yang berhubungan dengan produksi industri dalam negeri termasuk usaha untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dari barang sejenis produksi industri dalam negeri; dan
- akibat atau kecenderungan negatif lainnya yang menunjukkan kemungkinan akan terjadinya kerugian material sebagai akibat dari impor barang dumping (terlepas dari apakah barang dumping tersebut telah benar-benar diimpor atau tidak).

### c. Analisis *Material Retardation*

Untuk menentukan apakah industri dalam negeri secara material telah terhalang perkembangannya yang disebabkan oleh impor atau penjualan (atau kemungkinan penjualan) (*likelihood of sales*) untuk tujuan impor atas barang yang diduga dumping, otoritas Antidumping biasanya akan mengevaluasi dan menganalisis apakah industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis telah mapan (*established*) atau belum.

Dalam melakukan evaluasi tersebut, faktor-faktor yang akan dipertimbangkan antara lain:

- kapan industri dalam negeri memulai produksinya;
- apakah industri dalam negeri telah stabil atau mulai dan berhenti (*start-and-stop*):
- ukuran produksi dalam negeri dibandingkan dengan pasar dalam negeri secara keseluruhan;

- apakah industri dalam negeri telah mencapai posisi "*break event-point*" yang layak; dan
- apakah kegiatan industri dalam negeri tersebut merupakan industri baru ataukah sekedar alur produksi baru dari industri yang telah mapan.

Apabila industri dalam negeri ternyata belum mapan (*established*) maka otoritas Antidumping harus menentukan apakah kinerja industri dalam negeri tersebut mencerminkan kesulitan awal industri yang sedang pada tahap pengembangan pada umumnya atau impor dari barang yang diduga dumping tersebut telah secara material menghambat perkembangan industri dalam negeri.

### 3.3 Mekanisme Pembuktian *Injury* dalam Penyelidikan Antidumping

Penyelidikan *Injury* dan pemeriksaan hubungan kausal antara dumping dan *injury* merupakan sebuah tahapan yang tidak boleh tidak dilakukan dalam setiap penyelidikan kasus Antidumping.<sup>28</sup> Pemahaman dan penerapan kriteria hukum untuk *Injury* dan hubungan kausal, baik pada tingkat nasional maupun multilateral, merupakan titik kritis bagi suksesnya tuduhan ataupun pembelaan kasus Antidumping. Pasal 3 ayat 1 ADA mensyaratkan bahwa penentuan *Injury* harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan *Article VI of GATT 1994*, dan harus didasarkan pada bukti yang positif (*positive evidence*), serta mencakup pengujian yang objektif terhadap tiga variabel berikut:

- *Volume, that is, the volume of dumped imports.*
- *Price, that is, the effect of dumped imports on suppressing or depressing prices in the importing country of like products (which are domestically manufactured merchandise that compete with the dumped goods).*
- *Effects, yaitu that is, the consequent impact of the dumped imports on producers in the importing country of like products.*

Article 3.4 ADA meminta secara tegas untuk dilakukan pemeriksaan/penyelidikan terhadap "semua faktor ekonomi yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan

---

<sup>28</sup> Raj Bala. *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*. 3rd ed. (NJ: Lexis Nexis, 2007), hal. 1111.

dengan industry” (*all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry*), yang meliputi:


- Penurunan (baik secara aktual atau potensial) dalam penjualan, profits, output, market share, produktivitas, return on investments, dan capacity utilization (*declines (actual or potential) in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, and capacity utilization*),
- Terjadinya price suppression atau price depression terhadap harga jual dalam negeri (*domestic price suppression or depression*),
- *The magnitude of the dumping margin*,
- *Negative effects (actual and potential) on cash flow, inventories, employment, wages growth, and ability to raise new capital.*

Secara umum, prosedur pembuktian Injury dalam Penyelidikan Antidumping berdasarkan ketentuan ADA adalah sebagai berikut:

Dari flow chart di bawah terlihat ada overlap antara penilaian dumping dan injury pada tiga tahapan pertama sebagaimana halnya terjadi pada tahap inisiasi penyelidikan Antidumping. Meskipun demikian, fokusnya berbeda antara apakah permohonan penyelidikan telah lengkap (*properly documented*) dan apakah bukti yang terkait dengan injury dan hubungan kausal telah cukup untuk dapat dimulainya suatu penyelidikan.

ADA dan ketentuan hukum nasional masing-masing negara mengatur keputusan sementara atau bea masuk Antidumping sementara (BMADS) dan keputusan final atau bea masuk Antidumping tetap (BMAD), khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan tuduhan yang meminta pengenaan bea masuk Antidumping sementara untuk memproteksi industri dalam negeri dari impor barang dumping sementara Penyelidikannya sendiri masih belum dilakukan (*pending*). Article 7.1 mengatur perlunya dilakukan evaluasi awal terhadap informasi yang tersedia dan issue preliminary affirmative determination dari injury, dumping dan hubungan kausal sebelum bea masuk Antidumping sementara (BMADS) atau provisional measure dikenakan.





Article 7.1 ADA, “*Provisional measure may be applied only if ... a preliminary affirmative determination has been made of dumping and consequent injury to a domestic industry.*” Jelasnya, jika preliminary determination negatif, tidak ada BMADS yang dikenakan.

Jika penyelidikan Antidumping dibagi ke dalam dua tahap: *preliminary* dan *final determination*, maka beberapa kegiatan sebagaimana tercantum dalam tahap 4 sampai 13 di atas perlu diulang. Pada level yang minimal, otoritas penyelidik Antidumping suatu negara memerlukan informasi awal yang cukup untuk memulai analisis awal yang dipersyaratkan dalam *preliminary determination*. Setelah *preliminary determination* (BMADS) diterbitkan dan sebelum final determination, otoritas penyelidik Antidumping suatu negara dapat mengulang kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam langkah 8-13, dalam rangka untuk meng-update informasi yang relevan dan memastikan semua argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sejak *preliminary determination* sudah dievaluasi dan dimasukkan dalam *final determination* dan laporan akhir penyelidikan.


### **3.4 Aspek-Aspek yang harus Dikaji (*Underlying Measure*) dalam Analisis Injury**

Berdasarkan ketentuan Article 3.4 ADA, untuk membuktikan eksistensi *Injury* dalam penyelidikan Antidumping dilakukan analisis terhadap 15 faktor ekonomi/ indikator industri yang meliputi:

- Penurunan penjualan dalam negeri; Penurunan keuntungan; Penurunan output (produksi); Penurunan *market share*; Penurunan produktivitas; dan Penurunan utilisasi kapasitas produksi
- Gangguan terhadap return on Investment dan harga dalam negeri
- *Magnitude of margin dumping*
- Perkembangan Cash Flow yang negatif
- Inventory meningkat
- Pengurangan tenaga kerja/penurunan gaji bahkan PHK
- Gangguan terhadap pertumbuhan perusahaan
- Gangguan terhadap investasi

- Gangguan terhadap kemampuan meningkatkan modal.

Ke-15 indikator industri di atas harus diperiksa, diteliti dan dianalisis secara seksama oleh otoritas Antidumping (KADI). Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil investigasi, otoritas Antidumping harus menyampaikan hasil evaluasi terhadap 15 indikator industri tersebut di dalam disclosure<sup>29</sup>, baik disclosure untuk penetapan bea masuk Antidumping sementara (*provisional measure*) maupun disclosure untuk penetapan bea masuk Antidumping final (*final determination*). Setiap perkembangan yang terjadi baik perkembangan negatif maupun positif semuanya harus dikemukakan, diberikan penjelasan, termasuk faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian, akan terlihat secara jelas indikator yang mana yang dipengaruhi oleh barang dumping.



<sup>29</sup> Disclosure adalah dokumen hasil penyelidikan KADI menyangkut pembuktian adanya dumping, injury dan causality secara komprehensif.

## Specific Factors in Article 3.4 ADA

<b>Impact of Dumped Imports - Article 3.4 Factors</b>
1. Actual and potential decline in sales
2. Actual and potential decline in profits
3. Actual and potential decline in output
4. Actual and potential decline in market share
5. Actual and potential decline in productivity
6. Actual and potential decline in return on investment
7. Actual and potential decline in capacity utilization
8. The magnitude of the margin of dumping
9. Actual and potential negative effects on cash flow
10. Actual and potential negative effects on inventories
11. Actual and potential negative effects on employment
12. Actual and potential negative effects on wages
13. Actual and potential negative effects on growth
14. Actual and potential negative effects on ability to raise capital
15. Actual and potential negative effects on investments

<b>Article 3.5 ADA – "Other" Causation Factors</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volume and prices of imports not sold at dumping prices</li> <li>▪ Contraction in demand or changes in patterns of consumption</li> <li>▪ Developments in technology</li> <li>▪ Trade restrictive practices of and competition between foreign and domestic producers</li> <li>▪ Export performance and productivity of the domestic industry</li> </ul>

Table: Information Relating to the Threat of Material Injury

<b>ARTICLE 3.7(I) – (IV) ADA</b>	<b>EXAMPLES OF INFORMATION TO BE REQUESTED</b>
<p>▪ <b><u>Rate of Increase of Dumped Imports:</u></b></p> <p>"a significant rate of increase of dumped imports into the domestic market indicating the likelihood of a substantially increased importation"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Import volume data for dumped imports during period of investigation</li> <li>▪ Information needed to calculate market share held by dumped imports during period of investigation</li> </ul>

ARTICLE 3.7(I) – (IV) ADA	EXAMPLES OF INFORMATION TO BE REQUESTED
<p>▪ <b><u>Capacity:</u></b></p> <p>"sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to the importing Member's market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Information regarding production capacity of foreign producers during period of investigation</li> <li>▪ Information regarding capacity utilisation levels during period of investigation</li> <li>▪ Information regarding any planned capacity expansion in future</li> <li>▪ Information regarding barriers to importation of product subject to investigation in markets other than the Member country</li> </ul>
<p>▪ <b><u>Price Suppressing or Depressing Effects:</u></b></p> <p>"whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data on actual prices at which dumped imports sold in the market of the importing Member country during the period of investigation</li> <li>▪ Data on actual prices at which domestic like product was sold in the market of the importing Member country during the period of investigation</li> <li>▪ Any projections (including the basis therefor) regarding prices in the imminent future</li> </ul>
<p>▪ <b><u>Inventories:</u></b></p> <p>"inventories of the product being investigated"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Information on inventories of subject merchandise held in country of manufacture, the importing Member country, and in third country markets</li> </ul>

### 3.5 Periode yang Diselidiki (*Investigation Period*)

*Periode Investigasi* tidak sama dengan *jangka waktu (masa) penyelidikan*. Periode Investigasi (periode yang diselidiki) adalah jangka waktu atau masa terjadinya kerugian. Sedangkan *jangka waktu (masa) penyelidikan* adalah jangka waktu proses penyelidikan terhitung sejak Inisiasi atau Pengumuman Dimulainya Proses Penyelidikan Anti Dumping, biasanya satu tahun dan dapat diperpanjang sampai paling lama delapan belas bulan.

Periode Investigasi juga biasanya satu tahun. Jika dalam kenyataan bahwa masa kerugian itu tidak mencukupi satu tahun, maka paling sedikit lamanya adalah enam bulan. Periode tersebut ditentukan oleh KADI berdasarkan analisis terhadap *prima facie evidence* (bukti awal).

Dalam menentukan periode investigasi bisa berdasarkan tahun kalender yaitu Januari sampai dengan Desember, ataupun tahun fiskal Juli tahun sekarang

sampai dengan Juni tahun berikutnya. Di dalam peraturan anti dumping tidak ada ketentuan khusus bahwa periode investigasi harus berdasarkan tahun kalender ataupun tahun fiskal, namun apabila memungkinkan dapat disesuaikan dengan sistem pembukuan perusahaan sehingga tidak menimbulkan kesulitan (*due burden*) bagi perusahaan dalam menyediakan data.

Sejak Mei 2000, WTO telah menyetujui hasil rekomendasi sidang terkait waktu pengumpulan data. Untuk dumping pengumpulan data secara normal satu tahun, namun untuk kasus-kasus tertentu paling sedikit enam bulan. Sedangkan pengumpulan data untuk injury paling sedikit tiga tahun. Diperbolehkan kurang dari tiga tahun apabila semua data yang dimiliki perusahaan memang tidak mencukupi tiga tahun.

Masa terjadinya kerugian biasanya sama dengan masa terjadinya dumping. Apabila dumping dan injury yang terjadi tidak pada periode yang sama, maka sulit untuk mengatakan bahwa adanya hubungan sebab akibat antara dumping dan injury.

### **3.6 Praktik Pembuktian Injury dalam Penyelidikan Antidumping di Indonesia**

Proses pembuktian Injury dalam Penyelidikan Antidumping di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI Nomor: 216/MPP/Kep/7 /2001. Berdasarkan kepada kedua ketentuan hukum tersebut, ada dua hal yang masih menjadi permasalahan mendasar: (1) masalah-masalah yang terkait dengan pengaturan hukumnya dan (2) masalah-masalah yang terkait dengan penerapan atau penegakkan aturannya.

#### **a. Masalah-Masalah yang Terkait dengan Pengaturan Pembuktian Injury**

Aturan hukum nasional yang terkait dengan Antidumping, dan khususnya pembuktian Injury masih sangat sangat minimal. Banyak ketentuan dalam ADA yang belum diatur lebih lanjut dalam ketentuan hukum nasional. Hal ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama jika seseorang (hakim) tidak menemukan ketentuan ADA dalam ketentuan hukum nasional.

Ketiadaan aturan (*legal standard*) dan petunjuk yang jelas (*clear guidance*) dalam penyelidikan Antidumping, berpotensi akan digugatnya hasil penyelidikan Indonesia di forum WTO oleh negara lain. Tentunya hal ini akan merugikan posisi Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional. Ketentuan hukum nasional yang ada saat ini dibuat pada saat Indonesia belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penyelidikan *Trade Remedies*. Jadi sangat wajar jika masih terdapat banyak kekurangan dalam pengaturan di sana-sini.

Di sisi lain, dalam beberapa hal seperti penentuan kriteria “*standing*”, Indonesia menerapkan aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam ADA. Hal ini tentunya akan sangat merugikan industri dalam negeri yang ingin mengajukan petisi penyelidikan Antidumping.

#### ***Konsistensi Ketentuan Hukum Nasional terhadap Ketentuan WTO***

Meskipun Indonesia telah meratifikasi perjanjian WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, yang berarti bahwa Indonesia telah menyepakati seluruh ketentuan WTO (*single undertaking principle*) dan mengakui *WTO Agreement* berikut seluruh lampirannya menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, namun ada kalangan yang masih meragukan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tersebut dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk penerbitan Peraturan Pemerintah karena Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit mengamanatkan penerbitan suatu Peraturan Pemerintah. Meskipun demikian, sebagian besar ahli hukum Tata Negara seperti Hamid S Attamimi, Bagir Manan, Jimly Assiddiqie dan Maria Farida berpendapat bahwa penerbitan suatu Peraturan Pemerintah tidak harus secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang. Menurut A Hamid S. Attamimi Peraturan Pemerintah adalah “wadah” yang disediakan oleh UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut suatu atau beberapa ketentuan Undang-Undang. “Garis besar” ketentuan-ketentuan tersebut dimuat dalam Undang-Undang yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, namun perinciannya, “garis kecilnya”, dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR lagi. Ketentuan UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) dapat dikatakan pendelegasian oleh Undang-Undang kepada Peraturan

Pemerintah. Pendelegasian tersebut dapat berlangsung meski Undang-Undang yang bersangkutan tidak menyatakannya secara tegas. Suatu kebutuhan lebih lanjut yang “dirasakan perlu” oleh suatu Undang-Undang sudah cukup memberi alasan untuk pembentukan Peraturan Pemerintah. Pendapat yang sama disampaikan oleh Bagir Manan, yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tidak hanya dibatasi terhadap hal-hal yang dengan tegas dinyatakan akan dilaksanakan atau akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Meskipun dalam Undang-Undang tidak ada penegasan, apabila Presiden atau Menteri atau pejabat lain beranggapan perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, hal ini termasuk pula pengertian melaksanakan Undang-Undang. Demikian pula pendapat Jimly Assididqie, yang mengatakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang atau menjalankan Undang-Undang itu, Presiden sebagai kepala pemerintahan tentu haruslah diberikan ruang gerak yang cukup untuk berkreaitivitas. Presiden harus memiliki keleluasaan untuk mengatur sendiri kebijakan yang akan diterapkannya dalam rangka melaksanakan Undang-Undang. Jika pemerintah dibatasi terlalu kaku, sehingga tidak diijinkan mengatur pelaksanaan tugasnya sendiri, kecuali apa yang sudah ditentukan secara normatif oleh Undang-Undang, maka pemerintah akan berjalan lamban dan kaku, atau malah menjadi *lame duck government* yang tidak dapat bekerja, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Presiden sebaiknya tetap dimungkinkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dalam rangka menjalankan Undang-Undang. Menurut Maria Farida, Peraturan Pemerintah dibentuk oleh Presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan dalam Undang-Undang, baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas-tegas menyebutnya. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Pemerintah adalah keseluruhan materi muatan Undang-Undang yang dilimpahkan kepadanya atau dengan perkataan lain materi muatan Peraturan Pemerintah adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang sebatas yang dilimpahkan kepadanya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Majalah Fair Trade. No.1/Tahun II/Januari 2006. *KADI – KPPI Adakan Workshop RPP Remedi Perdagangan*, hal. 2.



Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 dapat menjadi payung hukum penerbitan Peraturan Pemerintah di bidang Remedi Perdagangan Indonesia meskipun Undang-Undang tersebut tidak secara tegas mengamanatkan penerbitannya. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 ini adalah payung hukum utama Peraturan Pemerintah di bidang Remedi Perdagangan Indonesia. Payung hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006.

Jika ditinjau dari perspektif hukum WTO, maka berdasarkan ketentuan *Article XVI:4 of the Agreement Establishing the World Trade Organization* setiap negara anggota WTO diwajibkan untuk memastikan kesesuaian ketentuan hukum dan perundang-undangan nasionalnya serta prosedur administratifnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Annexed Agreements*, termasuk *Antidumping Agreement*.

#### b. Masalah-Masalah yang Terkait dengan Penerapan/ Penegakan Aturan

Praktik penyelidikan Antidumping di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa KADI belum memiliki standar hukum dalam menguji Injury dan hubungan kausal sebagaimana halnya dalam penentuan *facts available*.<sup>31</sup> Demikian juga dalam beberapa kasus lainnya, subjektivitas KADI terlihat cukup jelas. Contohnya, dalam kasus penyelidikan Antidumping SAW steel pipe yang berasal dari Jepang, KADI secara subjektif menerapkan *facts available*, yaitu dengan menolak tanggapan bukti-bukti Injury dan hubungan kausal yang disampaikan oleh eksportir Jepang yang tidak melakukan ekspor ke Indonesia pada masa penyelidikan (*investigation period*). KADI juga pernah melakukan inisiasi kasus berdasarkan data statistik ekspor yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Industri Jepang, padahal ketentuan Article 3 dari ADA secara jelas menentukan bahwa Injury dan hubungan kausal hanya terkait dengan aktivitas impor, bukan ekspor. Dalam laporan akhir penyelidikannya (*final disclosure*), KADI merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk mengenakan lebih dari

---

<sup>31</sup> Erry Bundjamin. *The 10 Major Problems With the Anti-dumping Instrument in Indonesia*. Hal.3.

70% margin dumping atas barang impor SAW steel pipes yang berasal dari Jepang. Rekomendasi KADI akhirnya ditolak oleh Menteri Keuangan atas nama Pemerintah Indonesia dan kasus tersebut akhirnya dihentikan.

Dalam masalah zeroing, KADI juga pernah melakukan perhitungan margin dumping berdasarkan metode zeroing, yaitu dalam kasus *uncoated printing paper* dengan pihak tertuduh: produsen kertas Malaysia. Dalam laporan akhir penyelidikannya, KADI dianggap tidak memberi penjelasan yang cukup tentang penggunaan metode *zeroing*, apakah mengacu pada inter-model dengan metodologi perhitungan dumping yang didasarkan pada perbandingan rata-rata tertimbang penjualan domestik (*weighted average domestic sales*) dengan rata-rata tertimbang harga ekspor (*weighted average export price*) ataukah sebaliknya, rata-rata tertimbang penjualan domestik (*weighted average domestic sales*) dengan harga ekspor per transaksi (*export sales transaction*). Dampak penerapan metode zeroing adalah akan meningkatkan besaran margin dumping.

Dalam kaitannya dengan *lesser duty*, KADI dianggap tidak konsisten dalam penerapan *lesser duty principle*. Contohnya, dalam kasus *Hot-Rolled Coil* untuk impor dumping yang berasal dari India, RRC, Russia, dan Ukraina, KADI dianggap dianggap tidak konsisten karena tidak jadi menerapkan prinsip *lesser duty* setelah diketahui margin injury dari produsen eksportir negara-negara tersebut lebih tinggi dibanding margin dumpingnya. Dalam kasus *Carbon Black*, KADI menerapkan prinsip *lesser duty* untuk menuduh produsen eksportir yang berasal dari India, Korea, dan Thailand. Sedangkan dalam kasus *Wheat Flour*, *lesser duty* diterapkan hanya sampai dengan tahap rekomendasi usulan KADI untuk mengenakan BMAD. Atas ketidak-konsistenan ini, KADI berpendapat bahwa penerapan prinsip *lesser duty rule* tergantung pada tingkat kerjasama dari produsen eksportir yang dituduh dumping selama berlangsungnya proses penyelidikan. Meskipun penerapan *lesser duty rule* tidak bersifat *mandatory*, perlakuan KADI terkait dengan penerapan *lesser duty rule*, dapat dikategorikan sebagai *discriminatory treatment* yang menyalahi prinsip *Most-Favoured Nation (MFN basis)*. Pengaturan *lesser duty rule* dalam ketentuan hukum nasional Indonesia tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996.

Dalam kaitannya dengan *Material Retardation*, KADI dianggap telah keliru menafsirkan ketentuan Article 3.4 ADA sebagaimana interpretasi Panel WTO terkait. Contohnya dalam kasus SAW Steel Pipe yang berasal dari Jepang, KADI dianggap tidak menguji seluruh indikator Injury yang ada dalam Article 3.4 ADA secara benar. KADI mengusulkan pengenaan BMAD atas produk dimaksud dengan alasan bahwa impornya telah menyebabkan *material retardation* bagi pemohon. Dalam kasus ini, KADI dianggap tidak dapat menguji keberadaan *material injury* karena pabrik pemohon yang sudah dibangun dan sudah memulai produksinya secara komersial, tidak berproduksi dan tidak memiliki catatan penjualan selama periode penyelidikan. Dengan demikian, elemen kunci untuk melihat hubungan kausal, seperti price undercutting, price depression, dan price suppression tidak dapat ditemukan dan karenanya pengujian yang cukup atas injury dan hubungan kausal dalam kasus ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Konsep *material retardation* yang digunakan KADI dalam kasus ini dianggap berdiri sendiri. Beberapa pihak menilai, pendekatan yang dilakukan KADI dalam kasus ini merupakan kesalahan besar, karena tidak sesuai dengan ketentuan ADA.

Dalam kaitannya dengan *cumulation*, KADI pernah dianggap tidak konsisten dalam melakukan analisis dampak volume dan dampak harga. Contohnya dalam kasus Wheat Flour dengan pihak tertuduh produsen eksportir dari Australia, Srilanka, dan Turki. Anggapan ketidak-konsistenan tersebut dilatarbelakangi karena KADI melakukan analisis berbeda terhadap dampak volume dan dampak harga pada tahap *prima facie evidence*/ inisiasi dan tahap final determination.

### **3.7 Potensi Pelanggaran/ Penyimpangan dan Upaya yang harus Dilakukan**

#### **a. Potensi Pelanggaran atau Penyimpangan**

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa bentuk pelanggaran atau penyimpangan yang memungkinkan Indonesia dapat digugat di forum WTO:

##### **a.1 Dalam Masalah Pengaturan**

- Ketentuan hukum nasional dalam bidang Antidumping, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu

Kep-216/MPP/Kep/7/2001 belum mengatur secara rigid ketentuan tentang analisis Injury, baik dari aspek formal maupun aspek substantifnya.

- Dalam hal “kriteria standing” atau persyaratan jumlah produksi industri dalam negeri yang memenuhi syarat untuk mengajukan petisi, aturan nasional di bidang Antidumping mengatur secara lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam ADA. Hal ini dapat menyulitkan industri dalam negeri untuk mengajukan permohonan penyelidikan karena syarat yang harus dipenuhi menjadi lebih berat di banding ADA. ADA hanya mengatur secara normatif persyaratan untuk mengajukan permohonan penyelidikan (petisi). Article 2 ADA mensyaratkan bahwa, untuk dapat mengajukan petisi, petitioner harus memenuhi syarat *major proportion*. Sedangkan dalam Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 secara gamblang disebutkan: *major proportion* sebagai 50% atau lebih.
- Terdapat dua pandangan yang ekstrem dalam melihat keberlakuan ADA di Indonesia: aliran monisme dan dualisme. Menurut penganut paham monisme, ADA otomatis berlaku setelah pemerintah meratifikasi Implementasi pembentukan WTO. Sedangkan menurut penganut paham dualisme, ADA belum dianggap ada atau belum efektif berlaku, sampai dibentuknya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Antidumping. Dengan demikian, menurut penganut paham dualisme, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1996 dan peraturan pelaksanaannya dianggap cacat hukum karena tidak ada aturan (Undang-Undang) yang lebih tinggi yang menjadi payungnya.

## a.2 Dalam Masalah Penerapan Aturan

Terdapat banyak permasalahan terkait dengan penerapan aturan di lapangan, mulai dari ketiadaan standar hukum yang layak untuk pengujian injury, penilaian injury yang hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif (atau tidak didasarkan pada bukti yang positif dan hasil pengujian yang objektif), penerapan prinsip yang tidak konsisten (misalnya terkait konsep: *zeroing*, *lesser duty*, *cumulation*), salah penafsiran ketentuan (misalnya konsep *material retardation*),

dan lain-lain. Kesemua hal ini dapat memicu gugatan dari negara lain terhadap KADI.

#### **b. Upaya-Upaya yang Seharusnya Dilakukan**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam butir (a) di atas, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Dari sisi pengaturan perlu segera dilakukan perubahan aturan nasional terkait dengan pembuktian Injury, dan umumnya ketentuan Antidumping di Indonesia agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada di WTO. Perubahan secara mendasar dan komprehensif diperlukan agar dapat melindungi industri dalam negeri Indonesia dari praktik-praktik perdagangan yang tidak fair (*unfair trade practices*) secara lebih optimal serta dapat mengoptimalkan instrumen Antidumping dengan sebaik-baiknya.
- Dari sisi penerapan hukum, Komite Anti Dumping Indonesia sebagai otoritas penyelidik juga harus lebih *concern* dan komitmen terhadap aturan-aturan yang ada, baik ketentuan WTO maupun ketentuan hukum nasional, agar dapat menghindari kemungkinan digugatnya Indonesia oleh negara lain akibat tindakan yang melanggar prinsip dasar WTO (*WTO basic obligation*, yaitu *non discriminatory principle: Most-Favoured Nation* dan *National Treatment*); dan *binding tariff concession*). Jadi KADI perlu memastikan agar pelaksanaan penyelidikan Antidumping, khususnya terkait dengan pembuktian Injury dilakukan secara komprehensif dan konsisten.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

- a. Pembuktian Injury dalam Penyelidikan Antidumping merupakan salah satu kegiatan yang bersifat *mandatory*, sebagaimana halnya pembuktian atas dumping dan hubungan kausal. Pembuktian Injury merupakan titik kritis bagi suksesnya tuduhan ataupun pembelaan kasus Antidumping. Antidumping Agreement mensyaratkan dalam penentuan Injury harus dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan *Article VI of GATT 1994*, dan harus didasarkan pada bukti yang positif dan pengujian yang objektif. Aturan hukum nasional Indonesia yang ada saat ini yang berkaitan dengan pembuktian Injury masih sangat minim, belum mengatur secara *rigid* dari aspek formal maupun aspek substantifnya.
- b. Demikian juga dalam praktik atau penerapan hukumnya, Komite Anti Dumping Indonesia seringkali tidak konsisten dalam menerapkan aturan pembuktian Injury sesuai ketentuan hukum WTO dan hukum nasional Indonesia. Kedua hal ini dapat menjadi penyebab digugatnya Indonesia dalam forum WTO oleh negara lain di kemudian hari.
- c. Berdasarkan kedua hal di atas, yaitu dari sisi pengaturan dan penerapan, perlu segera dilakukan perubahan aturan nasional terkait dengan pembuktian Injury agar sesuai dengan ketentuan hukum WTO.


#### **4.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, menurut kami:

- a. Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan amandemen atau perubahan ketentuan hukum nasional terkait dengan Antidumping. Perubahan yang komprehensif diperlukan agar aturan nasional tidak hanya dimaksudkan agar sejalan dengan ketentuan WTO, tetapi juga untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik-praktik perdagangan

yang tidak fair (*unfair trade practices*) yang dilakukan oleh negara lain secara lebih optimal, menghindari kemungkinan digugatnya Indonesia oleh negara lain akibat tindakan yang melanggar prinsip dasar WTO terutama *non discriminatory principle (Most-Favoured Nation, MFN)* dan *National Treatment*); dan *binding tariff concession*) serta dapat mengoptimalkan instrumen Antidumping dengan sebaik-baiknya.

- b. Komite Anti Dumping Indonesia sebagai otoritas penyelidik juga harus *concern* dan komitmen terhadap aturan-aturan yang ada, baik ketentuan WTO maupun ketentuan hukum nasional, dalam hal penerapan aturan di lapangan dan memastikan pelaksanaan penyelidikan Antidumping, khususnya terkait dengan pembuktian Injury dilakukan secara komprehensif dan konsisten.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 261/MPP/KEP /9/1996 tentang *Tatacara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas barang Dumping dan atau Barang yang Mengandung Subsidi*.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 216/MPP/KEP/7/001 tentang *Perubahan keputusan Menperindag Nomor: 261/MPP/KEP/9/1996*.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang *Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan*.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 427/MPP/Kep/10/2000 tanggal 19 Oktober 2000 tentang *Komite Antidumping Indonesia*.

WTO. *The Legal Text WTO*. Cambridge Press, 2005.

### B. Buku

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Bala, Raj. *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*. 3rd ed. Lexis Nexis, 2007

Brotosusilo, Agus. *Globalisasi Ekonomidan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang anti Dumping dan Safeguard*. Disertasi Doktor, FHUI: 2006.

Czako, Human, and Miranda. *A Handbook on Anti-Dumping Investigations*. Cambridge Press, 2005.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Kaidah-Kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) Versi Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization=WTO)*. Bandung: CV Utomo, 2004.



- Folsom Ralph H, et. al. *International Business Transaction: A Problem-Oriented Coursebook*. 4<sup>th</sup> ed. Saint Paul: West Group, 1999.
- Goode, Walter. *Dictionary of Trade Policy Terms*. Fourth edition. Cambridge university Press, 2003.
- Halwani, Hendra. *Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2000.
- International Trade Center. *Business Guide to the World Trading System*. Commonwealth Secretariat, 2003.
- Jackson, John H., et. all. *Legal Problems of International Economic Relations: Cases, Material, and Text*. Four Edition. West Group, 2002.
- KADI-KPPI. *KADI – KPPI Adakan Workshop RPP Remedi Perdagangan*. Majalah Fair Trade. No.1/Tahun II/Januari 2006.
- METI. *2006 Report on the WTO Inconsistency of Trade Policies by Major Trading Partners*. Industrial Structure Council, 2006.
- Nelson, Douglas R. and Vandebussche, Hylke. *The WTO and Anti-Dumping: Critical Perspectives on the Global Trading System and the WTO*. Vol. I-II. Edward Elgar Publishing Limited, 2005.
- Palmeter, David and Mavroidis, Petros C. *Dispute Settlement in the World Trade Organization: Practice and Procedure*. The Hague: Kluwer International, 1999.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. 5<sup>th</sup> ed. New York: A Wolters Kluwer Company, 1998.
- Ratnapala, Suri. *Jurisprudence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Salter, Michael and Mason, Julie. *Writing Law Dissertations: An Introduction and Guide to the Conduct of Legal Research*. Edinburgh: Pearson Education Ltd, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Stanbrook, Clive and Bentley, Philip. *Dumping and Subsidies: the Law and Procedures Governing the imposition of Anti-dumping and Countervailing Duties in the European Community*. Third Edition. London: Kluwer Law International Ltd, 1996.
- Stewart, Terence P. and Dwyer, Amy S. *Handbook on WTO: Trade Remedy Disputes, The First Six Years (1995-2000)*. New York: Transnational Publishers, Inc., 2001.

Syahyu, Yulianto. *Hukum Antidumping di Indonesia: Analisis dan Panduan Praktis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.


Turabian, Kate L. *A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertation*. 6th ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.

Valerine, J.L.K. *Materi/Bahan Bacaan Metode Penelitian Hukum*. Depok: Fakultas Hukum.

Van den Bossche, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Materials*. Cambridge University Press, 2005.

Vermulst, Edwin and Graafsma, Folkert. *WTO Disputes: Anti-Dumping, Subsidies, and Safeguards*. Cameron May International Law & Policy, 2002.

Vermulst, Edwin and Waer, Paul. *E.C. Anti-Dumping Law and Practice*. London: Sweet and Maxwell Limited, 1996.



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1996  
TENTANG  
BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang: bahwa berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);  
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BEA MASUK ANTI DUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Dumping adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang lebih rendah dari Nilai Normalnya di negara pengekspor.
2. Harga Ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Nilai Normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk Barang Sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.
4. Marjin Dumping adalah selisih antara Nilai Normal dengan Harga Ekspor dari Barang Dumping.
5. Subsidi adalah:
  - a. setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir; atau
  - b. setiap bentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dan atau ke negara yang bersangkutan, yang dapat memberikan manfaat bagi penerimanya.
6. Barang Mengandung Subsidi adalah barang yang diimpor dengan tingkat Harga Ekspor yang mengandung Subsidi.
7. Subsidi Neto adalah selisih antara Subsidi dengan:
  - a. biaya permohonan, tanggungan, atau pungutan lain yang dikeluarkan untuk memperoleh Subsidi; dan/atau

- b. pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk pengganti Subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.
8. Industri Dalam Negeri adalah:
  - a. keseluruhan produsen dalam negeri Barang Sejenis; atau
  - b. produsen dalam negeri Barang Sejenis yang produksinya mewakili sebagian besar (lebih dari 50%) dari keseluruhan produksi barang yang bersangkutan.
9. Barang Sejenis adalah barang yang identik atau sama dalam segala hal dengan barang impor dimaksud atau barang yang memiliki karakteristik fisik, teknik, atau kimiawi menyerupai barang impor dimaksud.
10. Pihak yang Berkepentingan adalah:
  - a. eksportir, produsen luar negeri, atau importir barang yang diselidiki, atau asosiasi yang mayoritas anggotanya adalah para eksportir, produsen, atau importir yang diselidiki;
  - b. pemerintah negara pengekspor; dan
  - c. produsen Barang Sejenis di dalam negeri atau asosiasi produsen dalam negeri, yang mayoritas anggotanya memproduksi Barang Sejenis.
11. Kerugian adalah:
  - a. kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis;
  - b. ancaman terjadinya Kerugian Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis; atau
  - c. terhalangnya pengembangan industri Barang Sejenis di dalam negeri.
12. Tindakan Sementara adalah tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya Kerugian dalam masa penyelidikan berupa pengenaan Bea Masuk Antidumping sementara atau Bea Masuk Imbalan sementara.
13. Tindakan Penyesuaian adalah penyesuaian harga atau penghentian ekspor Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi, atau penghapusan atau pembatasan Subsidi, atau tindakan lain yang ditawarkan, oleh eksportir Barang Dumping atau pemerintah negara pengekspor dan/atau eksportir Barang Mengandung Subsidi atau disarankan oleh Komite dengan tujuan untuk menghilangkan Kerugian.
14. Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.
15. Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Barang Dumping yang menyebabkan Kerugian.
16. Bea Masuk Imbalan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.

## **Pasal 2**

Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping, dalam hal:

- a. Harga Ekspor dari barang tersebut lebih rendah dan Nilai Normalnya; dan
- b. impor barang tersebut menyebabkan Kerugian.

## **Pasal 3**

Terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk, dapat dikenakan Bea Masuk Imbalan, dalam hal:

- a. barang tersebut diberikan Subsidi di negara pengekspor; dan
- b. impor barang tersebut menyebabkan Kerugian.

## **Pasal 4**

- (1) Besarnya Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setinggi-

- tingginya sama dengan Marjin Dumping.
- (2) Besarnya Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setinggi-tingginya sama dengan Subsidi Neto.

#### **Pasal 5**

Dalam hal Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan dapat dikenakan secara bersamaan, terhadap importasi barang yang bersangkutan hanya dikenakan salah satu yang tertinggi diantara Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.

### **BAB II KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi, Menteri Perindustrian dan Perdagangan membentuk Komite Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Komite.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang Ketua dan beranggotakan unsur-unsur dari:
  - a. Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Departemen Keuangan; dan
  - c. Departemen atau lembaga non departemen terkait lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Komite bertugas:
  - a. melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
  - b. mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi;
  - c. mengusulkan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan;
  - d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan; dan
  - e. membuat laporan pelaksanaan tugas.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Belanja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

### **BAB III PENYELIDIKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Industri Dalam Negeri dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.
- (2) Dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan hasil penelitian serta bukti yang diajukan, Komite memberikan keputusan:
  - a. menolak, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau
  - b. menerima dan memulai penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang harus dipenuhi oleh pemohon ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

### **Pasal 9**

Komite, dapat melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi tanpa adanya permohonan dari Industri Dalam Negeri.

### **Pasal 10**

Keputusan Komite untuk memulai penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b atau Pasal 9 terlebih dahulu diumumkan dan diberitahukan kepada Pihak yang Berkepentingan.

### **Pasal 11**

- (1) Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diakhiri dalam waktu dua belas bulan sejak keputusan dimulainya penyelidikan.
- (2) Dalam hal tertentu, batas pengakhiran penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi selama-lamanya delapan belas bulan.

### **Pasal 12**

- (1) Selambat-lambatnya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Komite menyampaikan hasil akhir penyelidikan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta memberitahukan kepada pihak yang Berkepentingan bahwa terbukti atau tidak terbukti adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.
- (2) Dalam hal dari hasil akhir penyelidikan terbukti adanya barang Dumping dan/atau Barang Mengandung subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite menyampaikan besarnya Marjin Dumping dan/atau Subsidi Neto dan mengusulkan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Dalam hal dari hasil akhir penyelidikan tidak terbukti adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite menghentikan penyelidikan dan melaporkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

## **BAB IV BUKTI DAN INFORMASI**

### **Pasal 13**

Dalam rangka penyelidikan Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi, Komite:

- a. memberitahukan kepada Pihak yang Berkepentingan mengenai informasi yang diperlukan dan memberikan kesempatan kepada Pihak yang Berkepentingan untuk menyampaikan bukti-bukti secara tertulis;
- b. memberikan naskah lengkap permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada eksportir dan Pihak yang Berkepentingan di negara peng ekspor, serta Pihak yang Berkepentingan lainnya yang memerlukan; dan
- c. memberikan kesempatan kepada semua Pihak yang Berkepentingan untuk membela kepentingannya dan saling bertemu guna memberikan argumentasi.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka mengumpulkan dan memanfaatkan informasi, Komite:

- a. dapat menerima informasi secara lisan, dengan syarat pemberi informasi selanjutnya menyampaikan informasi tersebut secara tertulis untuk diketahui oleh Pihak yang Berkepentingan lainnya;
  - b. memberikan kesempatan kepada industri pengguna produk yang sedang dalam penyelidikan dan wakil organisasi konsumen dalam hal produk tersebut dijual secara eceran, untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan penyelidikan;
  - c. dapat memberikan kesempatan kepada Pihak yang Berkepentingan untuk melihat semua informasi yang berkaitan dan tidak bersifat rahasia yang digunakan dalam penyelidikan;
  - d. tidak mengumumkan setiap informasi yang bersifat rahasia tanpa izin dari pihak yang menyerahkan dan dapat meminta kepada pihak yang memberikan informasi rahasia tersebut untuk membuat ringkasannya yang tidak bersifat rahasia;
  - e. dapat mengabaikan suatu informasi yang bersifat rahasia, dalam hal Komite menganggap permintaan menjaga kerahasiaan informasi tersebut tidak beralasan dan pemberi informasi tidak bersedia mengubah status informasi tersebut menjadi tidak rahasia atau tidak membuat ringkasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kecuali terdapat petunjuk bahwa informasi tersebut adalah benar dan
  - f. memberitahukan kepada Pihak yang Berkepentingan tentang bukti penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan hasil akhir penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal Pihak yang Berkepentingan menolak memberikan informasi atau menolak upaya pengumpulan informasi atau menghalangi penyelidikan, Komite dapat menyusun hasil penyelidikan berdasarkan bukti yang tersedia.

#### **Pasal 15**

Untuk kepentingan penelitian kebenaran informasi, Komite dapat melakukan penyelidikan di luar negeri, sepanjang mendapat persetujuan dari perusahaan yang akan diselidiki dan memberitahukan kepada perwakilan negara yang bersangkutan, kecuali negara yang bersangkutan menolak.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam pelaksanaan penyelidikan, Komite mengumpulkan informasi dari masing-masing eksportir atau produsen yang mengekspor atau memproduksi barang yang diselidiki.
- (2) Dalam hal jumlah eksportir, produsen, importir, atau tipe barang yang diselidiki menyangkut jumlah yang besar, Komite dapat membatasi pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan penyelidikan.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. memilih secara acak Pihak yang Berkepentingan atau tipe barang yang diduga sebagai Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi dengan mempergunakan metode statistik berdasarkan informasi yang tersedia; atau
  - b. menggunakan persentase terbesar dari volume ekspor barang yang sedang diselidiki di negara yang bersangkutan.

### **BAB V TINDAKAN SEMENTARA**

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila dalam masa penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditemukan bukti permulaan yang kuat adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian, Komite memberitahukan kepada Pihak yang

Berkepentingan dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi atau tanggapan dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan.

- (2) Untuk mencegah terjadinya Kerugian selama dilakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite dapat mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk memberlakukan Tindakan Sementara dengan menyampaikan besarnya Marjin Dumping sementara dan/atau Subsidi Neto sementara.
- (3) Atas dasar usulan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Perindustrian dan Perdagangan memutuskan nilai tertentu untuk pengenaan Tindakan Sementara, yang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari Marjin Dumping sementara dan/atau Subsidi Neto sementara.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengenaan Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang barang yang diduga sebagai Barang Dumping berupa:
  - a. pembayaran Bea Masuk Antidumping sementara; atau
  - b. penyerahan jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, sebesar Bea Masuk Anti-dumping sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling cepat enam puluh hari sejak dimulainya penyelidikan dan berlaku paling lama empat bulan.
- (3) Atas permintaan eksportir yang mewakili sebagian besar eksportir yang mengekspor barang yang diselidiki, masa berlaku Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam hal Bea Masuk Antidumping sementara ditetapkan lebih rendah dari Marjin Dumping sementara, masa berlaku Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan paling lama enam bulan.
- (5) Atas permintaan eksportir yang mewakili sebagian besar eksportir yang mengekspor barang yang diselidiki, masa berlaku Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditetapkan paling lama sembilan bulan.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengenaan Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sepanjang barang yang diduga sebagai Barang mengandung Subsidi berupa:
  - a. pembayaran Bea Masuk Imbalan sementara; atau
  - b. penyerahan jaminan dalam bentuk uang tunai, jaminan bank atau jaminan dari perusahaan asuransi, sebesar Bea Masuk Imbalan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling cepat enam puluh hari sejak dimulainya penyelidikan dan berlaku paling lama empat bulan.

#### **Pasal 20**

- (1) Tindakan Sementara yang diberlakukan berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19, tidak diberlakukan lagi dalam hal penyelidikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Pengakhiran Tindakan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan berupa:
  - a. pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau



- b. pencabutan keputusan Tindakan Sementara dan pengembalian pembayaran Bea Masuk Antidumping sementara atau jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (1).

## **BAB VI TINDAKAN PENYESUAIAN**

### **Pasal 21**

- (1) Selama masa penyelidikan, eksportir Barang Dumping atau pemerintah negara pengekspor dan/atau eksportir Barang Mengandung Subsidi dapat mengajukan tawaran untuk melakukan Tindakan Penyesuaian kepada Komite.
- (2) Tindakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyesuaian harga atau penghentian ekspor Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi; atau
  - b. penghapusan atau pembatasan Subsidi, atau tindakan lain yang dapat menghilangkan Kerugian akibat pemberian Subsidi.
- (3) Tawaran Tindakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sepanjang:
  - a. besarnya Marjin Dumping sementara dan/atau Subsidi Neto sementara serta kerugian telah ditentukan; dan
  - b. Tindakan Penyesuaian akan dapat menghilangkan Kerugian.

### **Pasal 22**

- (1) Komite menilai tawaran Tindakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan melaporkan hasil penilaian kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Atas dasar hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Perindustrian dan Perdagangan memutuskan untuk menerima atau menolak tawaran Tindakan Penyesuaian.
- (3) Dalam hal tawaran Tindakan Penyesuaian diterima, penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tetap diselesaikan.
- (4) Apabila dari hasil akhir penyelidikan terbukti adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian, Tindakan Penyesuaian dilanjutkan.
- (5) Apabila dari hasil penyelidikan tidak terbukti adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian, Tindakan Penyesuaian diakhiri, kecuali tidak adanya Kerugian tersebut disebabkan karena adanya Tindakan Penyesuaian.

### **Pasal 23**

Selama Tindakan Penyesuaian diberlakukan, eksportir dan/atau pemerintah negara pengekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menyampaikan secara berkala kepada Komite pelaksanaan Tindakan Penyesuaian, dan menyetujui untuk dilakukan verifikasi data.

### **Pasal 24**

- Dalam hal Tindakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilarang:
- a. terhadap importasi Barang Dumping berikutnya setelah pelanggaran, dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping sementara;
  - b. terhadap importasi Barang Mengandung Subsidi berikutnya setelah pelanggaran, dapat dikenakan Bea Masuk Imbalan sementara;

- c. terhadap importasi Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi yang dilakukan tidak lebih dari sembilan puluh hari sebelum diberlakukannya Bea Masuk Antidumping sementara atau Bea Masuk Imbalan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b, dapat dikenakan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3.

#### **Pasal 25**

Komite dapat menyarankan kepada eksportir atau negara pengekspor untuk melakukan Tindakan Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

### **BAB VII PENETAPAN BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Atas dasar hasil akhir penyelidikan Komite yang membuktikan adanya Barang Dumping dan/atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Menteri Perindustrian dan Perdagangan memutuskan besarnya nilai tertentu untuk pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan yang besarnya sama dengan atau lebih kecil dari Marjin Dumping dan/atau Subsidi Neto.
- (2) Besarnya nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang yang diekspor oleh eksportir atau produsen yang tidak diperiksa dalam penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setinggi-tingginya sama dengan:
  - a. rata-rata tertimbang Marjin Dumping yang ditetapkan berdasarkan bukti dan informasi dari eksportir atau produsen yang terpilih untuk diperiksa; atau
  - b. selisih antara rata-rata tertimbang Nilai Normal barang yang diekspor oleh eksportir atau produsen yang diperiksa dengan Harga Ekspor dari barang yang diekspor oleh eksportir atau produsen yang tidak diperiksa.
- (3) Dalam menentukan besarnya nilai tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Marjin Dumping yang nilainya nol atau sangat kecil (de minimis) tidak diperhitungkan.

#### **Pasal 27**

Atas dasar keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Menteri Keuangan menetapkan besarnya Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan.

#### **Pasal 28**

- (1) Besarnya Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan untuk importasi dari masing-masing eksportir atau produsen, atau beberapa eksportir atau produsen Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi.
- (2) Dalam hal eksportir atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari negara yang sama menyangkut jumlah yang besar, pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dapat ditetapkan untuk setiap importasi dari negara pengekspor.
- (3) Dalam hal beberapa eksportir atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal lebih dari satu negara, pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dapat ditetapkan untuk setiap importasi dari beberapa eksportir atau produsen atau negara pengekspor yang bersangkutan.

### **Pasal 29**

- (1) Atas dasar keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud Mengandung Subsidi dapat meminta kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Bea Masuk Antidumping sementara atau Bea Masuk Imbalan sementara atas barang yang telah diimpor sebelum ditetapkan keputusan Menteri Keuangan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya sembilan puluh hari terhitung sejak penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

### **Pasal 30**

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan atas barang yang diimpor setelah ditetapkan keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui dalam hal:
  - a. terdapat bukti yang disetujui oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian bahwa Marjin Dumping atau Subsidi Neto yang sebenarnya lebih kecil dari Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan yang dimaksud; dan
  - b. importir telah membayar Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya sembilan puluh hari terhitung sejak penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

### **Pasal 31**

- (1) Pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan berlaku sejak ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan berlaku paling lama lima tahun sejak keputusan pengenaan atau peninjauan kembali yang terakhir.
- (2) Dalam hal Tindakan Sementara sudah diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan surut terhitung sejak saat pengenaan Tindakan Sementara.
- (3) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat diberlakukan terhadap pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan yang pengenaannya didasarkan pada adanya Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 huruf a dan huruf b sepanjang ancaman Kerugian akan menjadi Kerugian tanpa adanya Tindakan Sementara.
- (4) Dalam hal diketahui bahwa:
  - a. barang yang bersangkutan pernah diimpor sebagai Barang Dumping atau importir mengetahui bahwa selama ini eksportir telah mengekspor Barang Dumping yang dapat menyebabkan Kerugian; dan
  - b. Kerugian tersebut disebabkan oleh Barang Dumping yang diimpor dalam waktu singkat dengan jumlah yang sangat besar yang mempengaruhi efektifitas pengenaan Bea Masuk Antidumping untuk menghilangkan Kerugian; pemberlakuan surut pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimundurkan saat berlakunya paling lama sembilan puluh hari sebelum saat pengenaan Tindakan Sementara.
- (5) Dalam hal diketahui bahwa Kerugian disebabkan oleh Barang Mengandung Subsidi yang diimpor dalam waktu singkat dengan jumlah yang sangat besar yang mempengaruhi efektifitas pengenaan Bea Masuk Imbalan untuk menghilangkan Kerugian pemberlakuan surut pengenaan Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dimundurkan saat berlakunya paling lama sembilan puluh hari sebelum saat pengenaan Tindakan Sementara.

- (6) Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diberlakukan terhadap pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan yang pengenaannya didasarkan kepada adanya Kerugian sebatas yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 huruf b dan huruf c.

### **Pasal 32**

Atas prakarsa Komite atau permohonan Pihak yang Berkepentingan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat ditinjau kembali paling cepat dua belas bulan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.

### **Pasal 33**

Berdasarkan hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Komite mengusulkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk:

- a. menghentikan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dalam hal adanya bukti bahwa Kerugian yang disebabkan oleh Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi sudah dapat dihilangkan; atau
- b. melanjutkan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dalam hal adanya bukti bahwa Kerugian yang disebabkan oleh Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi belum dapat dihilangkan.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 34**

Penyelidikan yang dilakukan berkaitan dengan pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk imbalan tidak menghambat penyelesaian kewajiban kepabeanan atas impor barang yang bersangkutan.

### **Pasal 35**

Keberatan terhadap penetapan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan dapat diajukan kepada lembaga banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

## **BAB IX PENUTUP**

### **Pasal 36**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Pemerintah ini, diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Keuangan sesuai bidang tugas masing-masing.

### **Pasal 37**

Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 4 Juni 1996  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**ttd**

**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 1996  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**ttd**

**MOERDIONO**



**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 51  
PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN**

**UMUM**

Pembangunan ekonomi telah berhasil menumbuhkan dan mengembangkan berbagai sektor ekonomi utamanya sektor industri yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Sejalan dengan itu maka sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya dalam tatanan perekonomian Indonesia baik dalam kegiatan perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional yang menuju perdagangan bebas dengan persaingan yang semakin ketat.

Sebagai salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (The World Trade Organization) yang telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization sebagaimana diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 Indonesia berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil dan saling menguntungkan.

Salah satu upaya mewujudkan tatanan perdagangan dunia dimaksud dilakukan dengan mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta penanganannya dalam peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Peraturan pemerintah ini disusun dengan materi yang bersumber dari aturan yang terdapat dalam Article VI dan Article XVI General Agreement on Tariff and Trade (GATT-Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan), yang naskah resmi dan terjemahannya tercantum pada Undang undang Nomor 7 Tahun 1994.

**PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pada dasarnya penyelidikan dilakukan berdasarkan permohonan Industri Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, namun apabila berdasarkan penilaian Komite terdapat indikasi adanya Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian, maka penyelidikan dilakukan langsung atas prakarsa Komite.

Pasal 10

Pengumuman dan pemberitahuan dalam pasal ini dilakukan melalui pengumuman pemerintah dan pemberitahuan kepada Pihak yang Berkepentingan bahwa penyelidikan dimulai.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sejak keputusan dimulainya penyelidikan adalah sejak tanggal pengumuman pemerintah dan pemberitahuan kepada Pihak yang Berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pemberian batas waktu penyelidikan selama dua belas bulan dimaksudkan untuk memberikan cukup waktu kepada Komite dan kepastian bagi Pihak yang Berkepentingan.

Ayat (2)

Dalam hal Komite belum dapat mengakhiri penyelidikan karena timbulnya keadaan yang luar biasa sehingga misalnya Komite masih memerlukan tambahan informasi dari Pihak yang Berkepentingan, atau Pihak yang Berkepentingan masih mengajukan argumentasi dan informasi tambahan yang diperlukan Komite untuk dapat dipertimbangkan, batas akhir penyelidikan dapat diperpanjang menjadi selama-lamanya delapan belas bulan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyelidikan harus diakhiri segera setelah ternyata tidak ditemukan cukup bukti adanya Barang Dumping, atau Barang Mengandung Subsidi, atau Kerugian.

Penyelidikan juga segera diakhiri dalam hal:

- a. Marjin Dumping kurang dari 2% dari harga ekspor (deminimis);
- b. Subsidi Neto kurang dari 1% dari harga ekspor (deminimis);
- c. Kerugian sangat kecil sehingga dapat diabaikan; atau,
- d. volume impor barang yang diselidiki berasal dari satu negara kurang dari 3% dari total impor Barang Sejenis, kecuali jika barang tersebut diimpor dari beberapa negara yang masing-masing volume impornya kurang dari 3%, yang apabila dikumpulkan, jumlahnya melebihi 7% dari total impor Barang Sejenis.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Meskipun masa berlaku Tindakan Sementara belum berakhir, akan tetapi dalam dalam hal penyelidikan sudah diakhiri, maka Tindakan Sementara tidak berlaku lagi, dan yang diberlakukan adalah keputusan Menteri Keuangan mengenai pengenaan Bea Masuk Antidumping atau Bea Masuk Imbalan, atau keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan Tindakan Sementara.

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila Tindakan Penyesuaian diterima maka Tindakan Sementara tidak akan dikenakan, namun demikian penyelidikan tetap diselesaikan sampai diperoleh hasil akhir yaitu terbukti atau tidak terbukti adanya Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi, yang menyebabkan Kerugian.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas



Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Penentuan saat importasi barang dihitung sejak tanggal pemberitahuan pabean untuk impor barang yang bersangkutan.

Pasal 25

Pada dasarnya Tindakan Penyesuaian ditawarkan oleh eksportir atau pemerintah negara pengekspor, namun Komite dapat menyarankan kepada eksportir atau negara pengekspor untuk melakukan Tindakan Penyesuaian agar tidak dikenakan Tindakan Sementara.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3639**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.  
NOMOR: 216/MPP/Kep/7/2001**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 261/MPP/KEP/9/1996 TENTANG TATA CARA DAN  
PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING  
DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi, dan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996, perlu mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 177/M Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 261/MPP/KEP/9/1996 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/Kep/9/1996 diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 1 dengan menambah dua ketentuan baru dengan menyisipkan angka 1a dan 1 b sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Dumping, Harga Ekspor, Nilai Normal, Barang Mengandung Subsidi, Industri Dalam Negeri, Barang Sejenis, Pihak Yang Berkepentingan, Kerugian, Bea Masuk, Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.
    - 1.a. Pemohon adalah produsen barang sejenis yang merupakan bagian dari Industri Dalam Negeri yang mengajukan permohonan untuk dilakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian.
    - 1.b. Periode Investigasi (Investigation Period) adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk keperluan pemeriksaan sebagai akibat adanya dugaan kerugian yang diderita pemohon akibat dumping dan atau subsidi paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mundur sejak paling lama 6 (enam) bulan, sehari sebelum pengumuman penyelidikan.
  2. Komite adalah Komite Anti Dumping Indonesia".
2. Mengubah Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 2

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan Kerugian."

3. Mengubah Pasal 3 sehingga berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada: KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA.
  - (2) Pemohon yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan:
    - a. Nama dan alamat perusahaan;
    - b. Nama Pengurus perusahaan yang berhak mewakili perusahaan."
4. Mengubah Pasal 4 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 4

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan:
  - a. Photo copy Akte pendirian perusahaan;

- b. Photo copy Ijin Usaha Industri;
- c. Uraian lengkap dari barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
- d. Nama negara pengekspor dan atau negara asal barang
- e. Nama dan alamat setiap eksportir, eksportir produsen, produsen barang atau asosiasi eksportir/produsen;
- f. Nama dan alamat setiap importir;
- g. Informasi Harga Ekspor;
- h. Informasi Nilai Normal;
- i. Informasi adanya Kerugian yang disebabkan oleh barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
- j. Informasi total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri Barang Sejenis lainnya;
- k. Pihak yang mewakili Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mempunyai surat kuasa khusus atas nama Pemohon yang diwakili."

5. Mengubah Pasal 5 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan berdasarkan bukti yang diajukan, Komite memberi keputusan:
  - a. menolak, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau
  - b. menerima dan memulai penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan."

6. Mengubah Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Permohonan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan dalam hal :
  - a. Total produksi Barang Sejenis dari pemohon tidak kurang dari 25% total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen Barang Sejenis dalam negeri;
  - b. Pemohon menunjukkan adanya Kerugian yang disebabkan Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi dimaksud; dan
  - c. Adanya Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan.
- (2) Total Produksi Industri Dalam Negeri yang memproduksi Barang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah dengan total produksi pemohon harus lebih besar dari total produksi Industri Dalam Negeri yang menolak untuk dilakukan penyelidikan.
- (3) Perhitungan total produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh:
  - a. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan importir barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
  - b. Pemohon yang memiliki hubungan khusus dengan eksportir, eksportir produsen atau produsen barang yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.

- (4) Permohonan dinyatakan memiliki hubungan khusus dengan importir, eksportir, eksportir produsen atau produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:
    - a. Salah satu dari mereka langsung atau tidak langsung mengendalikan lainnya;
    - b. Mereka langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga; atau
    - c. Mereka bersama-sama langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga sepanjang ada alasan yang dapat dipercaya bahwa keduanya memperlakukan pihak ketiga tersebut dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap produsen lainnya.
  - (5) Yang dimaksud dengan mengendalikan satu sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah dalam hal salah satu pihak secara sah atau secara operasional berada dalam posisi untuk membatasi atau memerintah pihak lain.
  - (6) Pemohon yang permohonannya telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melakukan impor Barang Sejenis yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi pada Periode Investigasi (Investigation Period) dalam batas-batas tertentu dapat dikategorikan mewakili Industri Dalam Negeri."
7. Mengubah Pasal 8 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dan yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 9 Juli 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

LUHUT B. PANDJAITAN

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 261/MPP/Kep/9/1996**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN ATAS  
BARANG DUMPING DAN ATAU BARANG MENGANDUNG SUBSIDI**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan serta dalam rangka menampung permohonan industri dalam negeri untuk dilakukan suatu penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai barang dumping dan atau barang mengandung subsidi, perlu diatur tata cara dan persyaratan permohonan penyelidikan atas barang dumping dan atau barang mengandung subsidi;
  - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
  5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 29/MPP/Sk/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1996 tentang Komite Anti Dumping Indonesia;
  7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/7/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMOHONAN  
PENYELIDIKAN ATAS BARANG DUMPING DAN ATAU BARANG  
MENGANDUNG SUBSIDI**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Barang Dumping, Harga Ekspor, Nilai Normal, Barang Mengandung Subsidi, Industri Dalam Negeri, Barang Sejenis, Pihak Yang Berkepentingan, Kerugian, Bea Masuk, Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan.
- b. Komite adalah Komite Anti Dumping Indonesia.

### **Pasal 2**

Produsen dalam negeri barang sejenis dapat mengajukan permohonan kepada Komite untuk melakukan penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi yang menyebabkan kerugian.

### **Pasal 3**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada : KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA c.q. SEKRETARIAT KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA, Jalan Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950
- (2) Produsen dalam negeri yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat perusahaan;
  - b. Nama Pengurus perusahaan yang berhak mewakili perusahaan;
- (3) Asosiasi yang mewakili produsen dalam negeri yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat asosiasi;
  - b. Nama pengurus asosiasi;
  - c. Nama dan alamat seluruh produsen yang diwakili;

### **Pasal 4**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan :
  - a. Uraian lengkap dari barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
  - b. Nama negara pengekspor dan atau negara asal barang;
  - c. Nama dan alamat setiap eksportir/produsen barang atau asosiasi eksportir/produsen;
  - d. Nama dan alamat setiap importir;
  - e. Informasi Harga Ekspor;
  - f. Informasi Nilai Normal;
  - g. Informasi adanya Kerugian yang disebabkan oleh barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi;
  - h. Informasi total produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh pemohon dan produsen dalam negeri Barang sejenis lainnya.
- (2) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau informasi lainnya yang diperlukan untuk penyelidikan atas barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi disampaikan secara lisan, pemohon selanjutnya menyampaikan secara tertulis.

- (3) Dalam hal informasi yang disampaikan bersifat rahasia, maka pemohon harus menyatakannya dengan tegas dalam dokumen yang bersangkutan dan disertai dengan ringkasannya yang bersifat tidak rahasia.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diteliti kelengkapan administrasi dan substantif sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
- (2) Selama penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi data yang diajukan, atas prakarsa sendiri atau permintaan Komite, dalam hal informasi yang diajukan kurang lengkap sesuai kebutuhan Keputusan ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdasarkan bukti yang diajukan, Komite memberikan keputusan :
  - a. menolak, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan; atau
  - b. menerima dan memulai penyelidikan, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan.
- (4) Komite menyampaikan penolakan permohonan kepada pemohon disertai dengan penjelasan alasan penolakan.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan penyelidikan dalam hal :
  - a. Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan dapat dinyatakan mewakili Industri Dalam Negeri;
  - b. Pemohon menunjukkan adanya Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi dimaksud.
- (2) Produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menyatakan memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan dapat dinyatakan mewakili industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal total produksi Barang Sejenis yang dihasilkannya :
  - a. lebih besar dari total produksi yang dihasilkan produsen dalam negeri Barang Sejenis yang menyatakan tidak memberikan dukungan untuk dilakukan penyelidikan; dan
  - b. tidak kurang dari 25 % total produksi yang dihasilkan oleh seluruh produsen dalam negeri Barang Sejenis.
- (3) Perhitungan total produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk produksi Barang Sejenis yang dihasilkan oleh :
  - a. produsen yang memiliki hubungan dengan importir barang yang diduga sebagai Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi;
  - b. produsen yang memiliki hubungan dengan eksportir produsen barang yang diduga sebagai Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi; atau
  - c. produsen yang melakukan impor barang yang diduga sebagai Barang Dumping/Barang Mengandung Subsidi.
- (4) Produsen dinyatakan memiliki hubungan dengan importir/eksportir/produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal :
  - a. salah satu dari mereka langsung atau tidak langsung mengendalikan lainnya;



- b. mereka langsung tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga; atau
  - c. mereka bersama-sama langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga, sepanjang ada alasan yang dapat dipercaya bahwa keduanya memperlakukan pihak ketiga tersebut dengan cara yang berbeda dengan perlakuan terhadap produsen lainnya.
- (5) Yang dimaksud dengan mengendalikan satu sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah dalam hal salah satu pihak secara sah atau secara operasional berada dalam posisi untuk membatasi atau memerintah pihak lain.

#### **Pasal 7**

Dalam hal permohonan diterima, Komite mengumumkan melalui Pengumuman Pemerintah c.q. Berita Resmi Komite Anti Dumping Indonesia dan Pemberitahuan kepada Pihak yang Berkepentingan mengenai dimulainya penyelidikan terhadap barang impor yang diduga sebagai Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi.

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dan yang belum diatur dalam Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Komite untuk dan atas nama Ketua Komite.

#### **Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 September 1996

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN R.I.**

**T. ARIWIBOWO**

**AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI  
OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994**

*Members hereby agree as follows:*

PART I

*Article 1  
Principles*

An anti-dumping measure shall be applied only under the circumstances provided for in Article VI of GATT 1994 and pursuant to investigations initiated<sup>1</sup> and conducted in accordance with the provisions of this Agreement. The following provisions govern the application of Article VI of GATT 1994 in so far as action is taken under anti-dumping legislation or regulations.

*Article 2  
Determination of Dumping*

2.1 For the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country.

2.2 When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or when, because of the particular market situation or the low volume of the sales in the domestic market of the exporting country<sup>2</sup>, such sales do not permit a proper comparison, the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits.

2.2.1 Sales of the like product in the domestic market of the exporting country or sales to a third country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus administrative, selling and general costs may be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of price and may be disregarded in determining normal value only if the authorities<sup>3</sup> determine that

---

<sup>1</sup> The term "initiated" as used in this Agreement means the procedural action by which a Member formally commences an investigation as provided in Article 5.

<sup>2</sup> Sales of the like product destined for consumption in the domestic market of the exporting country shall normally be considered a sufficient quantity for the determination of the normal value if such sales constitute 5 per cent or more of the sales of the product under consideration to the importing Member, provided that a lower ratio should be acceptable where the evidence demonstrates that domestic sales at such lower ratio are nonetheless of sufficient magnitude to provide for a proper comparison.

<sup>3</sup> When in this Agreement the term "authorities" is used, it shall be interpreted as meaning authorities at an appropriate senior level.

such sales are made within an extended period of time<sup>4</sup> in substantial quantities<sup>5</sup> and are at prices which do not provide for the recovery of all costs within a reasonable period of time. If prices which are below per unit costs at the time of sale are above weighted average per unit costs for the period of investigation, such prices shall be considered to provide for recovery of costs within a reasonable period of time.

2.2.1.1 For the purpose of paragraph 2, costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided that such records are in accordance with the generally accepted accounting principles of the exporting country and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. Authorities shall consider all available evidence on the proper allocation of costs, including that which is made available by the exporter or producer in the course of the investigation provided that such allocations have been historically utilized by the exporter or producer, in particular in relation to establishing appropriate amortization and depreciation periods and allowances for capital expenditures and other development costs. Unless already reflected in the cost allocations under this sub-paragraph, costs shall be adjusted appropriately for those non-recurring items of cost which benefit future and/or current production, or for circumstances in which costs during the period of investigation are affected by start-up operations.<sup>6</sup>

2.2.2 For the purpose of paragraph 2, the amounts for administrative, selling and general costs and for profits shall be based on actual data pertaining to production and sales in the ordinary course of trade of the like product by the exporter or producer under investigation. When such amounts cannot be determined on this basis, the amounts may be determined on the basis of:

- (i) the actual amounts incurred and realized by the exporter or producer in question in respect of production and sales in the domestic market of the country of origin of the same general category of products;
- (ii) the weighted average of the actual amounts incurred and realized by other exporters or producers subject to investigation in respect of production and sales of the like product in the domestic market of the country of origin;

---

<sup>4</sup> The extended period of time should normally be one year but shall in no case be less than six months.

<sup>5</sup> Sales below per unit costs are made in substantial quantities when the authorities establish that the weighted average selling price of the transactions under consideration for the determination of the normal value is below the weighted average per unit costs, or that the volume of sales below per unit costs represents not less than 20 per cent of the volume sold in transactions under consideration for the determination of the normal value.

<sup>6</sup> The adjustment made for start-up operations shall reflect the costs at the end of the start-up period or, if that period extends beyond the period of investigation, the most recent costs which can reasonably be taken into account by the authorities during the investigation.

- (iii) any other reasonable method, provided that the amount for profit so established shall not exceed the profit normally realized by other exporters or producers on sales of products of the same general category in the domestic market of the country of origin.

2.3 In cases where there is no export price or where it appears to the authorities concerned that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported products are first resold to an independent buyer, or if the products are not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as the authorities may determine.

2.4 A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability.<sup>7</sup> In the cases referred to in paragraph 3, allowances for costs, including duties and taxes, incurred between importation and resale, and for profits accruing, should also be made. If in these cases price comparability has been affected, the authorities shall establish the normal value at a level of trade equivalent to the level of trade of the constructed export price, or shall make due allowance as warranted under this paragraph. The authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of proof on those parties.

2.4.1 When the comparison under paragraph 4 requires a conversion of currencies, such conversion should be made using the rate of exchange on the date of sale<sup>8</sup>, provided that when a sale of foreign currency on forward markets is directly linked to the export sale involved, the rate of exchange in the forward sale shall be used. Fluctuations in exchange rates shall be ignored and in an investigation the authorities shall allow exporters at least 60 days to have adjusted their export prices to reflect sustained movements in exchange rates during the period of investigation.

2.4.2 Subject to the provisions governing fair comparison in paragraph 4, the existence of margins of dumping during the investigation phase shall normally be established on the basis of a comparison of a weighted average normal value with a weighted average of prices of all comparable export transactions or by a comparison of normal value and export prices on a transaction-to-transaction basis. A normal value established on a weighted average basis may be compared to prices of individual

---

<sup>7</sup> It is understood that some of the above factors may overlap, and authorities shall ensure that they do not duplicate adjustments that have been already made under this provision.

<sup>8</sup> Normally, the date of sale would be the date of contract, purchase order, order confirmation, or invoice, whichever establishes the material terms of sale.

export transactions if the authorities find a pattern of export prices which differ significantly among different purchasers, regions or time periods, and if an explanation is provided as to why such differences cannot be taken into account appropriately by the use of a weighted average-to-weighted average or transaction-to-transaction comparison.

2.5 In the case where products are not imported directly from the country of origin but are exported to the importing Member from an intermediate country, the price at which the products are sold from the country of export to the importing Member shall normally be compared with the comparable price in the country of export. However, comparison may be made with the price in the country of origin, if, for example, the products are merely transshipped through the country of export, or such products are not produced in the country of export, or there is no comparable price for them in the country of export.

2.6 Throughout this Agreement the term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.

2.7 This Article is without prejudice to the second Supplementary Provision to paragraph 1 of Article VI in Annex I to GATT 1994.

### *Article 3* *Determination of Injury*<sup>9</sup>

3.1 A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

3.2 With regard to the volume of the dumped imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or several of these factors can necessarily give decisive guidance.

3.3 Where imports of a product from more than one country are simultaneously subject to anti-dumping investigations, the investigating authorities may cumulatively assess the effects of such imports only if they determine that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than *de minimis* as

---

<sup>9</sup> Under this Agreement the term "injury" shall, unless otherwise specified, be taken to mean material injury to a domestic industry, threat of material injury to a domestic industry or material retardation of the establishment of such an industry and shall be interpreted in accordance with the provisions of this Article.

defined in paragraph 8 of Article 5 and the volume of imports from each country is not negligible and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.

3.4 The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance.

3.5 It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.

3.6 The effect of the dumped imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like product when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers' sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the dumped imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.

3.7 A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent.<sup>10</sup> In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the authorities should consider, *inter alia*, such factors as:

- (i) a significant rate of increase of dumped imports into the domestic market indicating the likelihood of substantially increased importation;
- (ii) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to the importing Member's market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

---

<sup>10</sup> One example, though not an exclusive one, is that there is convincing reason to believe that there will be, in the near future, substantially increased importation of the product at dumped prices.

- (iii) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and
- (iv) inventories of the product being investigated.

No one of these factors by itself can necessarily give decisive guidance but the totality of the factors considered must lead to the conclusion that further dumped exports are imminent and that, unless protective action is taken, material injury would occur.

3.8 With respect to cases where injury is threatened by dumped imports, the application of anti-dumping measures shall be considered and decided with special care.

#### *Article 4* *Definition of Domestic Industry*

4.1 For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that:

- (i) when producers are related<sup>11</sup> to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers;
- (ii) in exceptional circumstances the territory of a Member may, for the production in question, be divided into two or more competitive markets and the producers within each market may be regarded as a separate industry if (a) the producers within such market sell all or almost all of their production of the product in question in that market, and (b) the demand in that market is not to any substantial degree supplied by producers of the product in question located elsewhere in the territory. In such circumstances, injury may be found to exist even where a major portion of the total domestic industry is not injured, provided there is a concentration of dumped imports into such an isolated market and provided further that the dumped imports are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market.

4.2 When the domestic industry has been interpreted as referring to the producers in a certain area, i.e. a market as defined in paragraph 1(ii), anti-dumping duties shall be levied<sup>12</sup> only on the products in question consigned for final consumption to that area.

---

<sup>11</sup> For the purpose of this paragraph, producers shall be deemed to be related to exporters or importers only if (a) one of them directly or indirectly controls the other; or (b) both of them are directly or indirectly controlled by a third person; or (c) together they directly or indirectly control a third person, provided that there are grounds for believing or suspecting that the effect of the relationship is such as to cause the producer concerned to behave differently from non-related producers. For the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter.

<sup>12</sup> As used in this Agreement "levy" shall mean the definitive or final legal assessment or collection of a duty or tax.

When the constitutional law of the importing Member does not permit the levying of anti-dumping duties on such a basis, the importing Member may levy the anti-dumping duties without limitation only if (a) the exporters shall have been given an opportunity to cease exporting at dumped prices to the area concerned or otherwise give assurances pursuant to Article 8 and adequate assurances in this regard have not been promptly given, and (b) such duties cannot be levied only on products of specific producers which supply the area in question.

4.3 Where two or more countries have reached under the provisions of paragraph 8(a) of Article XXIV of GATT 1994 such a level of integration that they have the characteristics of a single, unified market, the industry in the entire area of integration shall be taken to be the domestic industry referred to in paragraph 1.

4.4 The provisions of paragraph 6 of Article 3 shall be applicable to this Article.

*Article 5*  
*Initiation and Subsequent Investigation*

5.1 Except as provided for in paragraph 6, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping shall be initiated upon a written application by or on behalf of the domestic industry.

5.2 An application under paragraph 1 shall include evidence of (a) dumping, (b) injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement and (c) a causal link between the dumped imports and the alleged injury. Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient to meet the requirements of this paragraph. The application shall contain such information as is reasonably available to the applicant on the following:

- (i) the identity of the applicant and a description of the volume and value of the domestic production of the like product by the applicant. Where a written application is made on behalf of the domestic industry, the application shall identify the industry on behalf of which the application is made by a list of all known domestic producers of the like product (or associations of domestic producers of the like product) and, to the extent possible, a description of the volume and value of domestic production of the like product accounted for by such producers;
- (ii) a complete description of the allegedly dumped product, the names of the country or countries of origin or export in question, the identity of each known exporter or foreign producer and a list of known persons importing the product in question;
- (iii) information on prices at which the product in question is sold when destined for consumption in the domestic markets of the country or countries of origin or export (or, where appropriate, information on the prices at which the product is sold from the country or countries of origin or export to a third country or countries, or on the constructed value of the product) and information on export prices or, where appropriate, on the prices at which the product is first resold to an independent buyer in the territory of the importing Member;



- (iv) information on the evolution of the volume of the allegedly dumped imports, the effect of these imports on prices of the like product in the domestic market and the consequent impact of the imports on the domestic industry, as demonstrated by relevant factors and indices having a bearing on the state of the domestic industry, such as those listed in paragraphs 2 and 4 of Article 3.

5.3 The authorities shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation.

5.4 An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed<sup>13</sup> by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry.<sup>14</sup> The application shall be considered to have been made "by or on behalf of the domestic industry" if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry.

5.5 The authorities shall avoid, unless a decision has been made to initiate an investigation, any publicizing of the application for the initiation of an investigation. However, after receipt of a properly documented application and before proceeding to initiate an investigation, the authorities shall notify the government of the exporting Member concerned.

5.6 If, in special circumstances, the authorities concerned decide to initiate an investigation without having received a written application by or on behalf of a domestic industry for the initiation of such investigation, they shall proceed only if they have sufficient evidence of dumping, injury and a causal link, as described in paragraph 2, to justify the initiation of an investigation.

5.7 The evidence of both dumping and injury shall be considered simultaneously (a) in the decision whether or not to initiate an investigation, and (b) thereafter, during the course of the investigation, starting on a date not later than the earliest date on which in accordance with the provisions of this Agreement provisional measures may be applied.

5.8 An application under paragraph 1 shall be rejected and an investigation shall be terminated promptly as soon as the authorities concerned are satisfied that there is not sufficient evidence of either dumping or of injury to justify proceeding with the case. There shall be immediate termination in cases where the authorities determine that the margin of dumping is *de minimis*, or that the volume of dumped imports, actual or potential, or the injury, is negligible. The margin of dumping shall be considered to be

---

<sup>13</sup> In the case of fragmented industries involving an exceptionally large number of producers, authorities may determine support and opposition by using statistically valid sampling techniques.

<sup>14</sup> Members are aware that in the territory of certain Members employees of domestic producers of the like product or representatives of those employees may make or support an application for an investigation under paragraph 1.

*de minimis* if this margin is less than 2 per cent, expressed as a percentage of the export price. The volume of dumped imports shall normally be regarded as negligible if the volume of dumped imports from a particular country is found to account for less than 3 per cent of imports of the like product in the importing Member, unless countries which individually account for less than 3 per cent of the imports of the like product in the importing Member collectively account for more than 7 per cent of imports of the like product in the importing Member.

5.9 An anti-dumping proceeding shall not hinder the procedures of customs clearance.

5.10 Investigations shall, except in special circumstances, be concluded within one year, and in no case more than 18 months, after their initiation.

#### *Article 6 Evidence*

6.1 All interested parties in an anti-dumping investigation shall be given notice of the information which the authorities require and ample opportunity to present in writing all evidence which they consider relevant in respect of the investigation in question.

6.1.1 Exporters or foreign producers receiving questionnaires used in an anti-dumping investigation shall be given at least 30 days for reply.<sup>15</sup> Due consideration should be given to any request for an extension of the 30-day period and, upon cause shown, such an extension should be granted whenever practicable.

6.1.2 Subject to the requirement to protect confidential information, evidence presented in writing by one interested party shall be made available promptly to other interested parties participating in the investigation.

6.1.3 As soon as an investigation has been initiated, the authorities shall provide the full text of the written application received under paragraph 1 of Article 5 to the known exporters<sup>16</sup> and to the authorities of the exporting Member and shall make it available, upon request, to other interested parties involved. Due regard shall be paid to the requirement for the protection of confidential information, as provided for in paragraph 5.

6.2 Throughout the anti-dumping investigation all interested parties shall have a full opportunity for the defence of their interests. To this end, the authorities shall, on request, provide opportunities for all interested parties to meet those parties with adverse interests, so that opposing views may be presented and rebuttal arguments offered. Provision of such opportunities must take account of the need to preserve confidentiality

---

<sup>15</sup> As a general rule, the time-limit for exporters shall be counted from the date of receipt of the questionnaire, which for this purpose shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent to the respondent or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Member or, in the case of a separate customs territory Member of the WTO, an official representative of the exporting territory.

<sup>16</sup> It being understood that, where the number of exporters involved is particularly high, the full text of the written application should instead be provided only to the authorities of the exporting Member or to the relevant trade association.

and of the convenience to the parties. There shall be no obligation on any party to attend a meeting, and failure to do so shall not be prejudicial to that party's case. Interested parties shall also have the right, on justification, to present other information orally.

6.3 Oral information provided under paragraph 2 shall be taken into account by the authorities only in so far as it is subsequently reproduced in writing and made available to other interested parties, as provided for in subparagraph 1.2.

6.4 The authorities shall whenever practicable provide timely opportunities for all interested parties to see all information that is relevant to the presentation of their cases, that is not confidential as defined in paragraph 5, and that is used by the authorities in an anti-dumping investigation, and to prepare presentations on the basis of this information.

6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.<sup>17</sup>

6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.<sup>18</sup>

6.6 Except in circumstances provided for in paragraph 8, the authorities shall during the course of an investigation satisfy themselves as to the accuracy of the information supplied by interested parties upon which their findings are based.

6.7 In order to verify information provided or to obtain further details, the authorities may carry out investigations in the territory of other Members as required, provided they obtain the agreement of the firms concerned and notify the representatives of the government of the Member in question, and unless that Member objects to the investigation. The procedures described in Annex I shall apply to investigations carried out in the territory of other Members. Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities shall make the results of any such investigations available, or shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 9, to the firms to which they pertain and may make such results available to the applicants.

---

<sup>17</sup> Members are aware that in the territory of certain Members disclosure pursuant to a narrowly-drawn protective order may be required.

<sup>18</sup> Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected.

6.8 In cases in which any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. The provisions of Annex II shall be observed in the application of this paragraph.

6.9 The authorities shall, before a final determination is made, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures. Such disclosure should take place in sufficient time for the parties to defend their interests.

6.10 The authorities shall, as a rule, determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the product under investigation. In cases where the number of exporters, producers, importers or types of products involved is so large as to make such a determination impracticable, the authorities may limit their examination either to a reasonable number of interested parties or products by using samples which are statistically valid on the basis of information available to the authorities at the time of the selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated.

6.10.1 Any selection of exporters, producers, importers or types of products made under this paragraph shall preferably be chosen in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned.

6.10.2 In cases where the authorities have limited their examination, as provided for in this paragraph, they shall nevertheless determine an individual margin of dumping for any exporter or producer not initially selected who submits the necessary information in time for that information to be considered during the course of the investigation, except where the number of exporters or producers is so large that individual examinations would be unduly burdensome to the authorities and prevent the timely completion of the investigation. Voluntary responses shall not be discouraged.

6.11 For the purposes of this Agreement, "interested parties" shall include:

- (i) an exporter or foreign producer or the importer of a product subject to investigation, or a trade or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such product;
- (ii) the government of the exporting Member; and
- (iii) a producer of the like product in the importing Member or a trade and business association a majority of the members of which produce the like product in the territory of the importing Member.

This list shall not preclude Members from allowing domestic or foreign parties other than those mentioned above to be included as interested parties.

6.12 The authorities shall provide opportunities for industrial users of the product under investigation, and for representative consumer organizations in cases where the product is commonly sold at the retail level, to provide information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality.

6.13 The authorities shall take due account of any difficulties experienced by interested parties, in particular small companies, in supplying information requested, and shall provide any assistance practicable.

6.14 The procedures set out above are not intended to prevent the authorities of a Member from proceeding expeditiously with regard to initiating an investigation, reaching preliminary or final determinations, whether affirmative or negative, or from applying provisional or final measures, in accordance with relevant provisions of this Agreement.

### *Article 7 Provisional Measures*

7.1 Provisional measures may be applied only if:

- (i) an investigation has been initiated in accordance with the provisions of Article 5, a public notice has been given to that effect and interested parties have been given adequate opportunities to submit information and make comments;
- (ii) a preliminary affirmative determination has been made of dumping and consequent injury to a domestic industry; and
- (iii) the authorities concerned judge such measures necessary to prevent injury being caused during the investigation.

7.2 Provisional measures may take the form of a provisional duty or, preferably, a security - by cash deposit or bond - equal to the amount of the anti-dumping duty provisionally estimated, being not greater than the provisionally estimated margin of dumping. Withholding of appraisement is an appropriate provisional measure, provided that the normal duty and the estimated amount of the anti-dumping duty be indicated and as long as the withholding of appraisement is subject to the same conditions as other provisional measures.

7.3 Provisional measures shall not be applied sooner than 60 days from the date of initiation of the investigation.

7.4 The application of provisional measures shall be limited to as short a period as possible, not exceeding four months or, on decision of the authorities concerned, upon request by exporters representing a significant percentage of the trade involved, to a period not exceeding six months. When authorities, in the course of an investigation, examine whether a duty lower than the margin of dumping would be sufficient to remove injury, these periods may be six and nine months, respectively.

7.5 The relevant provisions of Article 9 shall be followed in the application of provisional measures.

*Article 8*  
*Price Undertakings*

8.1 Proceedings may<sup>19</sup> be suspended or terminated without the imposition of provisional measures or anti-dumping duties upon receipt of satisfactory voluntary undertakings from any exporter to revise its prices or to cease exports to the area in question at dumped prices so that the authorities are satisfied that the injurious effect of the dumping is eliminated. Price increases under such undertakings shall not be higher than necessary to eliminate the margin of dumping. It is desirable that the price increases be less than the margin of dumping if such increases would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

8.2 Price undertakings shall not be sought or accepted from exporters unless the authorities of the importing Member have made a preliminary affirmative determination of dumping and injury caused by such dumping.

8.3 Undertakings offered need not be accepted if the authorities consider their acceptance impractical, for example, if the number of actual or potential exporters is too great, or for other reasons, including reasons of general policy. Should the case arise and where practicable, the authorities shall provide to the exporter the reasons which have led them to consider acceptance of an undertaking as inappropriate, and shall, to the extent possible, give the exporter an opportunity to make comments thereon.

8.4 If an undertaking is accepted, the investigation of dumping and injury shall nevertheless be completed if the exporter so desires or the authorities so decide. In such a case, if a negative determination of dumping or injury is made, the undertaking shall automatically lapse, except in cases where such a determination is due in large part to the existence of a price undertaking. In such cases, the authorities may require that an undertaking be maintained for a reasonable period consistent with the provisions of this Agreement. In the event that an affirmative determination of dumping and injury is made, the undertaking shall continue consistent with its terms and the provisions of this Agreement.

8.5 Price undertakings may be suggested by the authorities of the importing Member, but no exporter shall be forced to enter into such undertakings. The fact that exporters do not offer such undertakings, or do not accept an invitation to do so, shall in no way prejudice the consideration of the case. However, the authorities are free to determine that a threat of injury is more likely to be realized if the dumped imports continue.

8.6 Authorities of an importing Member may require any exporter from whom an undertaking has been accepted to provide periodically information relevant to the fulfilment of such an undertaking and to permit verification of pertinent data. In case of violation of an undertaking, the authorities of the importing Member may take, under this Agreement in conformity with its provisions, expeditious actions which may constitute immediate application of provisional measures using the best information available. In such cases, definitive duties may be levied in accordance with this Agreement on products entered for consumption not more than 90 days before the application of such provisional measures, except that any such retroactive assessment shall not apply to imports entered before the violation of the undertaking.

---

<sup>19</sup> The word "may" shall not be interpreted to allow the simultaneous continuation of proceedings with the implementation of price undertakings except as provided in paragraph 4.

*Article 9*  
*Imposition and Collection of Anti-Dumping Duties*

9.1 The decision whether or not to impose an anti-dumping duty in cases where all requirements for the imposition have been fulfilled, and the decision whether the amount of the anti-dumping duty to be imposed shall be the full margin of dumping or less, are decisions to be made by the authorities of the importing Member. It is desirable that the imposition be permissive in the territory of all Members, and that the duty be less than the margin if such lesser duty would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

9.2 When an anti-dumping duty is imposed in respect of any product, such anti-dumping duty shall be collected in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of such product from all sources found to be dumped and causing injury, except as to imports from those sources from which price undertakings under the terms of this Agreement have been accepted. The authorities shall name the supplier or suppliers of the product concerned. If, however, several suppliers from the same country are involved, and it is impracticable to name all these suppliers, the authorities may name the supplying country concerned. If several suppliers from more than one country are involved, the authorities may name either all the suppliers involved, or, if this is impracticable, all the supplying countries involved.

9.3 The amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of dumping as established under Article 2.

9.3.1 When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a retrospective basis, the determination of the final liability for payment of anti-dumping duties shall take place as soon as possible, normally within 12 months, and in no case more than 18 months, after the date on which a request for a final assessment of the amount of the anti-dumping duty has been made.<sup>20</sup> Any refund shall be made promptly and normally in not more than 90 days following the determination of final liability made pursuant to this sub-paragraph. In any case, where a refund is not made within 90 days, the authorities shall provide an explanation if so requested.

9.3.2 When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a prospective basis, provision shall be made for a prompt refund, upon request, of any duty paid in excess of the margin of dumping. A refund of any such duty paid in excess of the actual margin of dumping shall normally take place within 12 months, and in no case more than 18 months, after the date on which a request for a refund, duly supported by evidence, has been made by an importer of the product subject to the anti-dumping duty. The refund authorized should normally be made within 90 days of the above-noted decision.

---

<sup>20</sup> It is understood that the observance of the time-limits mentioned in this subparagraph and in subparagraph 3.2 may not be possible where the product in question is subject to judicial review proceedings.

9.3.3 In determining whether and to what extent a reimbursement should be made when the export price is constructed in accordance with paragraph 3 of Article 2, authorities should take account of any change in normal value, any change in costs incurred between importation and resale, and any movement in the resale price which is duly reflected in subsequent selling prices, and should calculate the export price with no deduction for the amount of anti-dumping duties paid when conclusive evidence of the above is provided.

9.4 When the authorities have limited their examination in accordance with the second sentence of paragraph 10 of Article 6, any anti-dumping duty applied to imports from exporters or producers not included in the examination shall not exceed:

- (i) the weighted average margin of dumping established with respect to the selected exporters or producers or,
- (ii) where the liability for payment of anti-dumping duties is calculated on the basis of a prospective normal value, the difference between the weighted average normal value of the selected exporters or producers and the export prices of exporters or producers not individually examined,

provided that the authorities shall disregard for the purpose of this paragraph any zero and *de minimis* margins and margins established under the circumstances referred to in paragraph 8 of Article 6. The authorities shall apply individual duties or normal values to imports from any exporter or producer not included in the examination who has provided the necessary information during the course of the investigation, as provided for in subparagraph 10.2 of Article 6.

9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No anti-dumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review.

#### *Article 10* *Retroactivity*

10.1 Provisional measures and anti-dumping duties shall only be applied to products which enter for consumption after the time when the decision taken under paragraph 1 of Article 7 and paragraph 1 of Article 9, respectively, enters into force, subject to the exceptions set out in this Article.



10.2 Where a final determination of injury (but not of a threat thereof or of a material retardation of the establishment of an industry) is made or, in the case of a final determination of a threat of injury, where the effect of the dumped imports would, in the absence of the provisional measures, have led to a determination of injury, anti-dumping duties may be levied retroactively for the period for which provisional measures, if any, have been applied.

10.3 If the definitive anti-dumping duty is higher than the provisional duty paid or payable, or the amount estimated for the purpose of the security, the difference shall not be collected. If the definitive duty is lower than the provisional duty paid or payable, or the amount estimated for the purpose of the security, the difference shall be reimbursed or the duty recalculated, as the case may be.

10.4 Except as provided in paragraph 2, where a determination of threat of injury or material retardation is made (but no injury has yet occurred) a definitive anti-dumping duty may be imposed only from the date of the determination of threat of injury or material retardation, and any cash deposit made during the period of the application of provisional measures shall be refunded and any bonds released in an expeditious manner.

10.5 Where a final determination is negative, any cash deposit made during the period of the application of provisional measures shall be refunded and any bonds released in an expeditious manner.

10.6 A definitive anti-dumping duty may be levied on products which were entered for consumption not more than 90 days prior to the date of application of provisional measures, when the authorities determine for the dumped product in question that:

- (i) there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should have been, aware that the exporter practises dumping and that such dumping would cause injury, and
- (ii) the injury is caused by massive dumped imports of a product in a relatively short time which in light of the timing and the volume of the dumped imports and other circumstances (such as a rapid build-up of inventories of the imported product) is likely to seriously undermine the remedial effect of the definitive anti-dumping duty to be applied, provided that the importers concerned have been given an opportunity to comment.

10.7 The authorities may, after initiating an investigation, take such measures as the withholding of appraisement or assessment as may be necessary to collect anti-dumping duties retroactively, as provided for in paragraph 6, once they have sufficient evidence that the conditions set forth in that paragraph are satisfied.

10.8 No duties shall be levied retroactively pursuant to paragraph 6 on products entered for consumption prior to the date of initiation of the investigation.

#### *Article 11*

##### *Duration and Review of Anti-Dumping Duties and Price Undertakings*

11.1 An anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury.

11.2 The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review.<sup>21</sup> Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review under this paragraph, the authorities determine that the anti-dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

11.3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition (or from the date of the most recent review under paragraph 2 if that review has covered both dumping and injury, or under this paragraph), unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.<sup>22</sup> The duty may remain in force pending the outcome of such a review.

11.4 The provisions of Article 6 regarding evidence and procedure shall apply to any review carried out under this Article. Any such review shall be carried out expeditiously and shall normally be concluded within 12 months of the date of initiation of the review.

11.5 The provisions of this Article shall apply *mutatis mutandis* to price undertakings accepted under Article 8.

#### *Article 12* *Public Notice and Explanation of Determinations*

12.1 When the authorities are satisfied that there is sufficient evidence to justify the initiation of an anti-dumping investigation pursuant to Article 5, the Member or Members the products of which are subject to such investigation and other interested parties known to the investigating authorities to have an interest therein shall be notified and a public notice shall be given.

12.1.1 A public notice of the initiation of an investigation shall contain, or otherwise make available through a separate report<sup>23</sup>, adequate information on the following:

- (i) the name of the exporting country or countries and the product involved;
- (ii) the date of initiation of the investigation;

---

<sup>21</sup> A determination of final liability for payment of anti-dumping duties, as provided for in paragraph 3 of Article 9, does not by itself constitute a review within the meaning of this Article.

<sup>22</sup> When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a retrospective basis, a finding in the most recent assessment proceeding under subparagraph 3.1 of Article 9 that no duty is to be levied shall not by itself require the authorities to terminate the definitive duty.

<sup>23</sup> Where authorities provide information and explanations under the provisions of this Article in a separate report, they shall ensure that such report is readily available to the public.

- (iii) the basis on which dumping is alleged in the application;
- (iv) a summary of the factors on which the allegation of injury is based;
- (v) the address to which representations by interested parties should be directed;
- (vi) the time-limits allowed to interested parties for making their views known.

12.2 Public notice shall be given of any preliminary or final determination, whether affirmative or negative, of any decision to accept an undertaking pursuant to Article 8, of the termination of such an undertaking, and of the termination of a definitive anti-dumping duty. Each such notice shall set forth, or otherwise make available through a separate report, in sufficient detail the findings and conclusions reached on all issues of fact and law considered material by the investigating authorities. All such notices and reports shall be forwarded to the Member or Members the products of which are subject to such determination or undertaking and to other interested parties known to have an interest therein.

12.2.1 A public notice of the imposition of provisional measures shall set forth, or otherwise make available through a separate report, sufficiently detailed explanations for the preliminary determinations on dumping and injury and shall refer to the matters of fact and law which have led to arguments being accepted or rejected. Such a notice or report shall, due regard being paid to the requirement for the protection of confidential information, contain in particular:

- (i) the names of the suppliers, or when this is impracticable, the supplying countries involved;
- (ii) a description of the product which is sufficient for customs purposes;
- (iii) the margins of dumping established and a full explanation of the reasons for the methodology used in the establishment and comparison of the export price and the normal value under Article 2;
- (iv) considerations relevant to the injury determination as set out in Article 3;
- (v) the main reasons leading to the determination.

12.2.2 A public notice of conclusion or suspension of an investigation in the case of an affirmative determination providing for the imposition of a definitive duty or the acceptance of a price undertaking shall contain, or otherwise make available through a separate report, all relevant information on the matters of fact and law and reasons which have led to the imposition of final

measures or the acceptance of a price undertaking, due regard being paid to the requirement for the protection of confidential information. In particular, the notice or report shall contain the information described in subparagraph 2.1, as well as the reasons for the acceptance or rejection of relevant arguments or claims made by the exporters and importers, and the basis for any decision made under subparagraph 10.2 of Article 6.

12.2.3 A public notice of the termination or suspension of an investigation following the acceptance of an undertaking pursuant to Article 8 shall include, or otherwise make available through a separate report, the non-confidential part of this undertaking.

12.3 The provisions of this Article shall apply *mutatis mutandis* to the initiation and completion of reviews pursuant to Article 11 and to decisions under Article 10 to apply duties retroactively.

### *Article 13 Judicial Review*

Each Member whose national legislation contains provisions on anti-dumping measures shall maintain judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures for the purpose, *inter alia*, of the prompt review of administrative actions relating to final determinations and reviews of determinations within the meaning of Article 11. Such tribunals or procedures shall be independent of the authorities responsible for the determination or review in question.

### *Article 14 Anti-Dumping Action on Behalf of a Third Country*

14.1 An application for anti-dumping action on behalf of a third country shall be made by the authorities of the third country requesting action.

14.2 Such an application shall be supported by price information to show that the imports are being dumped and by detailed information to show that the alleged dumping is causing injury to the domestic industry concerned in the third country. The government of the third country shall afford all assistance to the authorities of the importing country to obtain any further information which the latter may require.

14.3 In considering such an application, the authorities of the importing country shall consider the effects of the alleged dumping on the industry concerned as a whole in the third country; that is to say, the injury shall not be assessed in relation only to the effect of the alleged dumping on the industry's exports to the importing country or even on the industry's total exports.

14.4 The decision whether or not to proceed with a case shall rest with the importing country. If the importing country decides that it is prepared to take action, the initiation of the approach to the Council for Trade in Goods seeking its approval for such action shall rest with the importing country.

*Article 15*  
*Developing Country Members*

It is recognized that special regard must be given by developed country Members to the special situation of developing country Members when considering the application of anti-dumping measures under this Agreement. Possibilities of constructive remedies provided for by this Agreement shall be explored before applying anti-dumping duties where they would affect the essential interests of developing country Members.

PART II

*Article 16*  
*Committee on Anti-Dumping Practices*

16.1 There is hereby established a Committee on Anti-Dumping Practices (referred to in this Agreement as the "Committee") composed of representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall meet not less than twice a year and otherwise as envisaged by relevant provisions of this Agreement at the request of any Member. The Committee shall carry out responsibilities as assigned to it under this Agreement or by the Members and it shall afford Members the opportunity of consulting on any matters relating to the operation of the Agreement or the furtherance of its objectives. The WTO Secretariat shall act as the secretariat to the Committee.

16.2 The Committee may set up subsidiary bodies as appropriate.

16.3 In carrying out their functions, the Committee and any subsidiary bodies may consult with and seek information from any source they deem appropriate. However, before the Committee or a subsidiary body seeks such information from a source within the jurisdiction of a Member, it shall inform the Member involved. It shall obtain the consent of the Member and any firm to be consulted.

16.4 Members shall report without delay to the Committee all preliminary or final anti-dumping actions taken. Such reports shall be available in the Secretariat for inspection by other Members. Members shall also submit, on a semi-annual basis, reports of any anti-dumping actions taken within the preceding six months. The semi-annual reports shall be submitted on an agreed standard form.

16.5 Each Member shall notify the Committee (a) which of its authorities are competent to initiate and conduct investigations referred to in Article 5 and (b) its domestic procedures governing the initiation and conduct of such investigations.

*Article 17*  
*Consultation and Dispute Settlement*

17.1 Except as otherwise provided herein, the Dispute Settlement Understanding is applicable to consultations and the settlement of disputes under this Agreement.

17.2 Each Member shall afford sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, representations made by another Member with respect to any matter affecting the operation of this Agreement.

17.3 If any Member considers that any benefit accruing to it, directly or indirectly, under this Agreement is being nullified or impaired, or that the achievement of any

objective is being impeded, by another Member or Members, it may, with a view to reaching a mutually satisfactory resolution of the matter, request in writing consultations with the Member or Members in question. Each Member shall afford sympathetic consideration to any request from another Member for consultation.

17.4 If the Member that requested consultations considers that the consultations pursuant to paragraph 3 have failed to achieve a mutually agreed solution, and if final action has been taken by the administering authorities of the importing Member to levy definitive anti-dumping duties or to accept price undertakings, it may refer the matter to the Dispute Settlement Body ("DSB"). When a provisional measure has a significant impact and the Member that requested consultations considers that the measure was taken contrary to the provisions of paragraph 1 of Article 7, that Member may also refer such matter to the DSB.

17.5 The DSB shall, at the request of the complaining party, establish a panel to examine the matter based upon:

- (i) a written statement of the Member making the request indicating how a benefit accruing to it, directly or indirectly, under this Agreement has been nullified or impaired, or that the achieving of the objectives of the Agreement is being impeded, and
- (ii) the facts made available in conformity with appropriate domestic procedures to the authorities of the importing Member.

17.6 In examining the matter referred to in paragraph 5:

- (i) in its assessment of the facts of the matter, the panel shall determine whether the authorities' establishment of the facts was proper and whether their evaluation of those facts was unbiased and objective. If the establishment of the facts was proper and the evaluation was unbiased and objective, even though the panel might have reached a different conclusion, the evaluation shall not be overturned;
- (ii) the panel shall interpret the relevant provisions of the Agreement in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Where the panel finds that a relevant provision of the Agreement admits of more than one permissible interpretation, the panel shall find the authorities' measure to be in conformity with the Agreement if it rests upon one of those permissible interpretations.

17.7 Confidential information provided to the panel shall not be disclosed without formal authorization from the person, body or authority providing such information. Where such information is requested from the panel but release of such information by the panel is not authorized, a non-confidential summary of the information, authorized by the person, body or authority providing the information, shall be provided.

PART III  
*Article 18*  
*Final Provisions*

18.1 No specific action against dumping of exports from another Member can be taken except in accordance with the provisions of GATT 1994, as interpreted by this

Agreement.<sup>24</sup>

18.2 Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.

18.3 Subject to subparagraphs 3.1 and 3.2, the provisions of this Agreement shall apply to investigations, and reviews of existing measures, initiated pursuant to applications which have been made on or after the date of entry into force for a Member of the WTO Agreement.

18.3.1 With respect to the calculation of margins of dumping in refund procedures under paragraph 3 of Article 9, the rules used in the most recent determination or review of dumping shall apply.

18.3.2 For the purposes of paragraph 3 of Article 11, existing anti-dumping measures shall be deemed to be imposed on a date not later than the date of entry into force for a Member of the WTO Agreement, except in cases in which the domestic legislation of a Member in force on that date already included a clause of the type provided for in that paragraph.

18.4 Each Member shall take all necessary steps, of a general or particular character, to ensure, not later than the date of entry into force of the WTO Agreement for it, the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of this Agreement as they may apply for the Member in question.

18.5 Each Member shall inform the Committee of any changes in its laws and regulations relevant to this Agreement and in the administration of such laws and regulations.

18.6 The Committee shall review annually the implementation and operation of this Agreement taking into account the objectives thereof. The Committee shall inform annually the Council for Trade in Goods of developments during the period covered by such reviews.

18.7 The Annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.

ANNEX I  
PROCEDURES FOR ON-THE-SPOT INVESTIGATIONS PURSUANT  
TO PARAGRAPH 7 OF ARTICLE 6

1. Upon initiation of an investigation, the authorities of the exporting Member and the firms known to be concerned should be informed of the intention to carry out on-the-spot investigations.

2. If in exceptional circumstances it is intended to include non-governmental experts in the investigating team, the firms and the authorities of the exporting Member should be so informed. Such non-governmental experts should be subject to effective sanctions for breach of confidentiality requirements.

---

<sup>24</sup> This is not intended to preclude action under other relevant provisions of GATT 1994, as appropriate.

3. It should be standard practice to obtain explicit agreement of the firms concerned in the exporting Member before the visit is finally scheduled.
4. As soon as the agreement of the firms concerned has been obtained, the investigating authorities should notify the authorities of the exporting Member of the names and addresses of the firms to be visited and the dates agreed.
5. Sufficient advance notice should be given to the firms in question before the visit is made.
6. Visits to explain the questionnaire should only be made at the request of an exporting firm. Such a visit may only be made if (a) the authorities of the importing Member notify the representatives of the Member in question and (b) the latter do not object to the visit.
7. As the main purpose of the on-the-spot investigation is to verify information provided or to obtain further details, it should be carried out after the response to the questionnaire has been received unless the firm agrees to the contrary and the government of the exporting Member is informed by the investigating authorities of the anticipated visit and does not object to it; further, it should be standard practice prior to the visit to advise the firms concerned of the general nature of the information to be verified and of any further information which needs to be provided, though this should not preclude requests to be made on the spot for further details to be provided in the light of information obtained.
8. Enquiries or questions put by the authorities or firms of the exporting Members and essential to a successful on-the-spot investigation should, whenever possible, be answered before the visit is made.

## ANNEX II

### BEST INFORMATION AVAILABLE IN TERMS OF PARAGRAPH 8 OF ARTICLE 6

1. As soon as possible after the initiation of the investigation, the investigating authorities should specify in detail the information required from any interested party, and the manner in which that information should be structured by the interested party in its response. The authorities should also ensure that the party is aware that if information is not supplied within a reasonable time, the authorities will be free to make determinations on the basis of the facts available, including those contained in the application for the initiation of the investigation by the domestic industry.
2. The authorities may also request that an interested party provide its response in a particular medium (e.g. computer tape) or computer language. Where such a request is made, the authorities should consider the reasonable ability of the interested party to respond in the preferred medium or computer language, and should not request the party to use for its response a computer system other than that used by the party. The authority should not maintain a request for a computerized response if the interested party does not maintain computerized accounts and if presenting the response as requested would result in an unreasonable extra burden on the interested party, e.g. it would entail unreasonable additional cost and trouble. The authorities should not maintain a request for a response in a particular medium or computer language if the interested party does not maintain its computerized accounts in such medium or computer language and if presenting the



response as requested would result in an unreasonable extra burden on the interested party, e.g. it would entail unreasonable additional cost and trouble.

3. All information which is verifiable, which is appropriately submitted so that it can be used in the investigation without undue difficulties, which is supplied in a timely fashion, and, where applicable, which is supplied in a medium or computer language requested by the authorities, should be taken into account when determinations are made. If a party does not respond in the preferred medium or computer language but the authorities find that the circumstances set out in paragraph 2 have been satisfied, the failure to respond in the preferred medium or computer language should not be considered to significantly impede the investigation.

4. Where the authorities do not have the ability to process information if provided in a particular medium (e.g. computer tape), the information should be supplied in the form of written material or any other form acceptable to the authorities.

5. Even though the information provided may not be ideal in all respects, this should not justify the authorities from disregarding it, provided the interested party has acted to the best of its ability.

6. If evidence or information is not accepted, the supplying party should be informed forthwith of the reasons therefor, and should have an opportunity to provide further explanations within a reasonable period, due account being taken of the time-limits of the investigation. If the explanations are considered by the authorities as not being satisfactory, the reasons for the rejection of such evidence or information should be given in any published determinations.

7. If the authorities have to base their findings, including those with respect to normal value, on information from a secondary source, including the information supplied in the application for the initiation of the investigation, they should do so with special circumspection. In such cases, the authorities should, where practicable, check the information from other independent sources at their disposal, such as published price lists, official import statistics and customs returns, and from the information obtained from other interested parties during the investigation. It is clear, however, that if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if the party did cooperate.